



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 05 / G / 2010 / PTUN.JPR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

HADRAWATI DJAPARA kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Feri (Kompleks Yayasan Pendidikan 45) Kelapa Dua Entrop Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2010 memberikan kuasa kepada **IWAN KURNIWAN NIODE,S.H., dan LATIFAH ANUM SIREGAR,SH.**, keduanya berkewar- ganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokad/Pengacara yang beralamat pada Kantor Komisi Hukum Aliansi Demokrasi Untuk Papua di Jalan Raya Sentani – Abepura (depan Asrama Acemo Manokwari) Distrik Heram Kota Jayapura;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA, berkedudukan di Jalan Sumatera No. 14 Dok IV Kota Jayapura ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2010 memberikan kuasa kepada **MASUDIN**

SIHOMBING,S.H. dan **MELKE MENTANGSH.** Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara serta Kepala Sub Seksi Perkara Pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura yang beralamat di Jln. Sumatera No. 14 Dok IV Kota Jayapura ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**,

D a n ;

SUKARIYAH,...../

SUKARIYAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di KPR Kamkey Kelurahan Awiyo Distrik Abepura, Jayapura ; -

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2010 memberikan kuasa kepada **HOTWY GULTOM, SH.** Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokad / Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Raya Sentani- Kemiri No. 164 Sentani ; -

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI ;** -

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut ; -

Telah membaca ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 05/PEN-MH/2010/PTUN.JPR tertanggal 19 Pebruari 2010. Tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ;-----
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 05/PEN-PP/2010/PTUN.JPR tertanggal 19 Pebruari 2010 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor: 05/PEN-HS/TUN/2010/PTUN.JPR tertanggal 18 Maret 2010 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor: 05/PEN/2010/PTUN.JPR tertanggal 30 Maret 2010 tentang masuknya Pihak Ketiga atas nama Sukariyah dan mendudukannya sebagai Tergugat II Intervensi; -----
- Telah memeriksa surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini dan mendengarkan keterangan para pihak dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 04 Pebruari 2010, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 10 Pebruari 2010 Register perkara Nomor: 05/G/2010/PTUN.JPR, dan telah diperbaiki pada tanggal 18 Maret 2010, yang isi gugatannya sebagai berikut ;-----

Bahwa yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah :

Surat,...../



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 00756, tanggal 25 Juni 2009, Surat Ukur No. 15 / Ardipura/2009 tanggal 20 Maret 2009 seluas 4.626 M2 atas Nama

SUKARIYAH;-----

Adapun hal-hal yang mendasari diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik dan berhak sepenuhnya atas sebidang tanah seluas kurang lebih 10 ha (sepuluh hektar) yang terletak di Jalan Empang Kelapa Dua Entrop Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan (Bukti Surat Tanda Pelepasan Tanah Adat tertanggal 10 Mei 1982) dengan batasan-batasan sebagai berikut ;-----

Sebelah Utara : Pinggiran gunung
- Sebelah Timur : Tanah rawa-rawa hutan bakau

- Sebelah Selatan : Pinggiran gunung

- Sebelah Barat : Tanah rawa-rawa hutan bakau

2. Bahwa hak pemilikan dan hak penguasaan tanah tersebut, diperoleh Penggugat berdasarkan hak warisan dari peninggalan Almarhum Letkol H. Sida Djapara selaku pemilik usaha CV Sinarji Raya, dimana tanah tersebut telah dibeli dan dilepaskan oleh Simon Dawir secara adat kepada CV Sinarji Raya sebagaimana termuat dalam surat tanda pelepasan tanah adat tanggal 10 Mei 1982 yang diwakili oleh Sabir Djapara dan disaksikan dan ditandatangani oleh Ondoafi Besar Tobati/Enggros Petrus Hamadi serta telah disahkan oleh Kepala Kelurahan Administrasi Entrop G.Hassor dan Kepala Wilayah Kecamatan Jayapura Selatan Alexander R. Wamafma BA sebagaimana tersebut dalam Surat Tanda Pelepasan Tanah Adat tertanggal 10 Mei 1982

;-----

3. Bahwa untuk lebih menguatkan kepemilikan Penggugat atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak tanah tersebut orang tua Penggugat Almarhum Letkol H. Sida Djapara telah mengajukan permohonan hak milik dan sekaligus pengukuran kepada Kepala Kantor Agraria Kabupaten Dati II Jayapura selaku Ketua Panitia Tanah, bersama-sama dengan tanah milik Penggugat lainnya yang terletak di Warisau Entrop depan Bucen II Kelurahan Ardipura seluas 4 ha (empat hektar) untuk kepentingan usaha ;-----

4. Bahwa atas permohonan tersebut dibentuk Panitia Pemeriksa Tanah oleh Kantor Agraria Kabupaten Dati II Jayapura dan pada tanggal 22 November 1982 dikeluarkan risalah pemeriksaan tanah yang mengabulkan permohonan orang tua Penggugat Almarhum Letkol H. Sida Djapara sekaligus pada tanggal 14 Maret 1983 dilakukan pengukuran sesuai dengan Surat Ukur Sementara yang luasnya menjadi 84.431 M² ;-----

5. Bahwa,...../

5. Bahwa batas-batas tanah tersebut kemudian diberi patok-patok oleh Kantor Agraria Kabupaten Dati II Jayapura yang masih ada sampai saat ini ;-----

6. Bahwa untuk melindungi hak milik dari Penggugat tersebut Kepala Suku Hengky Dawir yang merupakan anak dari Simon Dawir atas nama Suku Dawir pada tanggal 19 September 2008 telah membuat Surat Pernyataan Pengukuhan/Pengakuan Sertifikat dan Pelepasan Tanah Adat sebagai bentuk pengakuan kepemilikan Penggugat atas tanah dimaksud ;-----

7. Bahwa sebagian besar tanah yang sebagaimana disebutkan dalam Surat Pelepasan Tanah Adat tanggal 10 Mei 1982 seluas 10 ha (sepuluh hektar) tersebut telah dipecah - pecah dan masing - masing sudah diterbitkan sertifikat dan telah dilepaskan kepada pihak lain oleh Penggugat dan sebahagiannya digunakan untuk kepentingan pembangunan Yayasan Pendidikan dan usaha-usaha lainnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kepemilikan Penggugat atas tanah seluas 10 ha sebagaimana tersebut diatas juga telah diperkuat pula oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor: 04K/TUN/2005 dalam perkara antara Hengky Dawir selaku Penggugat melawan Badan Pertanahan Kota Jayapura selaku Tergugat ; - - -

9. Bahwa dari kepemilikan Penggugat atas tanah seluas 10 ha (sepuluh hektar) sebagaimana dijelaskan dalam point 7 tersebut terdapat tanah milik Penggugat yang tersisa dan belum dimohonkan untuk diterbitkan sertifikat yaitu **seluas 9841 M2** dengan batas-batas tanah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adat/gunung
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Hadrawati Djapara (Penggugat)
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Angkatan Laut
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Aula Yayasan 45

10. Bahwa tanah Penggugat yang belum dimohonkan untuk diterbitkan sertifikat **seluas 9841 M2** dengan batas-batas tanah : **Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adat/gunung, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Hadrawati Djapara (Penggugat), Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Angkatan Laut, Sebelah Selatan berbatasan dengan Aula Yayasan 45** tersebut telah dimohonkan penerbitan sertifikat oleh Penggugat dan sudah dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jayapura pada tanggal 05 Oktober 2009 yang sampai saat ini hasil pengukuran tersebut masih berada ditangan Tergugat ;

11. Bahwa...../

11. Bahwa dengan adanya tindakan menurut hukum tidak dapat diragukan oleh kedudukan Penggugat atas tanah dimaksud, yaitu pihak yang memiliki hak atas tanah adat dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berhak sepenuhnya baik dalam tindakan pemilikan maupun dalam tindakan penguasaannya, oleh karena itu Penggugat mempunyai kepentingan dalam sengketa ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----

12. Bahwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat diatas sebagian tanah milik Penggugat yang seluas 9841 M2 dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adat/gunung ; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Hadrawati Djapara (Penggugat) ; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Angkutan Laut ; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Aula Yayasan 45 ; -----

sebagaimana dimaksudkan dalam point 9 diatas, ternyata Tergugat **telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00756 Tanggal 25 Juni 2009, Surat Ukur No. 15/Ardipura/2009 tanggal 20 Maret 2009 seluas 4626 M2 atas nama SUKARIYAH** ;-----

13. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Sertifikat yang dikeluarkan Tergugat saat melihat dan mendapatkan foto copynya dalam pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat di Kantor Badan Pertanahan Kota Jayapura pada tanggal **26 November 2009** ketika Penggugat mengecek informasi dari seseorang yang bernama Oscar Sukariyah yang hendak membangun bak air ditanah obyek sengketa,tentang adanya **Sertifikat Hak Milik Nomor. 00756 tanggal 25 Juni 2009, Surat Ukur No. 15/Ardipura/2009 tanggal 20 Maret 2009 seluas 4626 M2 atas nama SUKARIYAH**, yang letaknya berada diatas tanah milik Penggugat. Sehingga pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 hari sehingga sudah sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dengan adanya fakta tersebut Penggugat sangat terkejut dan tidak dapat menerimanya, karena walaupun Tergugat telah menerbitkan **Sertifikat Hak Milik Nomor. 00756 Tanggal 25 Juni 2009, Surat Ukur No. 15/Ardipura/2009 tanggal 20 Maret 2009 seluas 4626 M2 atas nama SUKARIYAH** namun yang menguasai seluruh fisik obyek perkara adalah

Penggugat...../

Penggugat, sehingga penerbitan **Sertifikat Hak Milik Nomor. 00756 Tanggal 25 Juni 2009, Surat Ukur No. 15/Ardipura/2009 tanggal 20 Maret 2009 seluas 4626 M2 atas nama SUKARIYAH** tidak berdasar hukum karena SUKARIYAH tidak pernah melakukan pembebasan dan tidak pernah menguasai tanah adat tersebut ; - - - - -
--

15. Bahwa sebagai bukti penguasaan secara fisik atas tanah tersebut adalah adanya tempat penampungan air, kolam, bangunan sekolah SD Yapen 45, bangunan-bangunan rumah sewa milik Penggugat yang telah ada sejak tahun 1988 dilokasi tanah yang disebutkan dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor. 00756 Tanggal 25 Juni 2009, Surat Ukur No.15/Ardipura/2009 tanggal 20 Maret 2009 seluas 4626 M2 atas nama SUKARIYAH** ; - - - - -

16. Bahwa luas tanah yang disebutkan dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor.00756 Tanggal 25 Juni 2009, Surat Ukur No.15/Ardipura/2009 tanggal 20 Maret 2009 seluas 4626 M2 atas nama SUKARIYAH** tersebut juga telah memasuki sebagian tanah milik adik Penggugat lainnya yang telah dilakukan pengurusan **Sertifikat No. 25/HM/BPN.91.71/2010 Surat Ukur No. 100/Ardipura/2009 tanggal 20 November 2009 seluas 885 M2 atas nama Dra. Asmini Djapara** dan sebagiannya lagi sementara dalam pengurusan penerbitan sertifikat ; - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. **Bahwa setelah Sertifikat Hak Milik Nomor.00756 Tanggal**

25 Juni 2009, Surat Ukur No.15/Ardipura/2009 tanggal 20 Maret 2009 seluas 4626 M2 atas nama SUKARIYAH tersebut diteliti secara cermat oleh Penggugat ternyata luas tanah yang disebutkan dalam obyek sengketa tidak jelas dan batas-batas tanahnya keliru

;- - - - -

18. **Bahwa dikatakan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor.00756 Tanggal 25 Juni 2009, atas nama SUKARIYAH yang tercantum dalam gambar atau peta Surat Ukur No.15/Ardipura/2009 tanggal 20 Maret 2009 seluas 4626 M2 menyatakan batas-batas tanah sebelah timur berbatasan dengan tanah adat, sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat, sebelah selatan berbatasan dengan tanah adat** adalah merupakan suatu kekeliruan besar karena semua tanah yang disebutkan dalam sertifikat dimaksud merupakan hak milik Penggugat dan tidak terdapat lagi tanah adat serta telah memiliki

sertifikat ; - - - - -

19. **Bahwa disamping itu pula batas-batas tanah yang tercantum dalam gambar atau peta Surat Ukur No.15/Ardipura/2009 tanggal 20 Maret 2009 seluas 4626 M2 sebagaimana disebutkan dalam point 18 diatas**

berbeda...../

berbeda dengan batas-batas tanah yang tercantum dalam **SURAT PEMOHONAN HAK MILIK** atas nama Sukariyah dan **SURAT PERNYATAAN** dari Sukariyah yang terdapat dalam **BUKU TANAH HAK MILIK No. 00756** yang dikeluarkan oleh Tergugat. Hal mana dalam **SURAT PERMOHONAN HAK MILIK** tersebut dinyatakan dalam point B. Mengenai tanah yang dimohon bahwa **batas tanah sebelah Utara berbatasan dengan tanah Negara, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Negara, sebelah Selatan berbatasan dengan Yapen 45 dan sebelah Barat berbatasan dengan**⁹ **jalan masuk.** Sedangkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAT PERNYATAAN tersebut dikatakan batas tanah sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat (gunung), sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat (gunung), sebelah Selatan berbatasan dengan Yapen 45 dan sebelah Barat berbatasan dengan jalan masuk. Hal ini semakin memperkuat bukti Penggugat tentang **Sertifikat Hak Milik Nomor.00756 Tanggal 25 Juni 2009, Surat Ukur No.15/Ardipura/2009 tanggal 20 Maret 2009 seluas 4626 M2 atas nama SUKARIYAH** dibuat dengan tidak teliti, tidak cermat dan tidak profesional oleh Tergugat ; - -----

20. Bahwa selanjutnya dalam **SURAT PERNYATAAN** dari Sukariyah yang terdapat dalam **BUKU TANAH HAK MILIK No. 00756** dikatakan dalam point 1 bahwa atas bidang tanah tersebut telah dipasang tanda-tanda batas sebanyak 5 (lima) buah dan telah memperoleh persetujuan dari pemilik tanah yang berbatasan, point 2 dikatakan bahwa tanda batas-batas tersebut dari besi. Hal ini merupakan kebohongan yang nyata karena diatas bidang tanah tersebut sampai saat ini Penggugat telah mencari dan tidak menemukan tanda-tanda batas tanah. Disamping Penggugat dan adik-adik Penggugat sebagai pemilik Yayasan Pendidikan (Yapen 45) tidak pernah memberikan persetujuan dalam bentuk apapun dan terhadap siapapun untuk melepaskan tanah obyek sengketa dimaksud. Seharusnya Tergugat meneliti terlebih dahulu **SURAT PERNYATAAN** tersebut dengan turun langsung dilapangan sehingga tidak keliru dalam menerbitkan **Sertifikat Hak Milik Nomor.00756 Tanggal 25 Juni 2009, Surat Ukur No.15/Ardipura/2009 tanggal 20 Maret 2009 seluas 4626 M2 atas nama SUKARIYAH** ; - -----

21. Bahwa selanjutnya menyangkut **JENIS TANAH/KEADAAN TANAH** yang tercantum dalam **SURAT PERMOHONAN HAK MILIK atas nama Sukariyah** yang terdapat dalam **BUKU TANAH HAK MILIK No. 00756** yang dikeluarkan oleh Tergugat dikatakan sebagai **Tanah Negara dan**

sebidang,...../



sebidang tanah pekarangan yang belum ada bangunan. Hal ini sebagai bentuk kebohongan besar dan konspirasi yang dilakukan Tergugat dengan Sukariyah karena tanah dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor. 00756 Tanggal 25 Juni 2009, Surat Ukur No.15/Ardipura/2009 tanggal 20 Maret 2009 seluas 4626 M2 atas nama SUKARIYAH** tersebut merupakan bagian dari tanah hak milik Penggugat yang telah dibeli dan dilepaskan oleh Simon Dawir secara adat kepada CV Sinaji Raya sebagaimana termuat dalam surat tanda pelepasan tanah adat tanggal 10 Mei 1982 dan dikuatkan oleh Surat Pernyataan/pengukuhan/pengakuan kepemilikan Penggugat dari Kepala Suku Hengky Dawir atas nama Suku Dawir pada tanggal 19 September 2008 dan dilokasi tanah dimaksud terdapat bangunan-bangunan rumah sewa milik Penggugat yang telah ada semenjak tahun 1988. Hal ini membuktikan secara fisik tanah obyek sengketa dimaksud berada dalam penguasaan Penggugat ;-

22. Bahwa yang mengherankan Penggugat, dalam **RISALAH PANITIA PEMERIKSA TANAH No. 84/RPT/2009 (Buku Tanah 00756)** dikatakan Tergugat pada tanggal 08 April 2009 melalui 3 (tiga) orang stafnya telah datang ke lokasi tanah untuk melakukan pemeriksaan dan dalam **point 1, tentang URAIAN HAK YANG AKAN DITETAPKAN angka 7** dikatakan bahwa tanah saat ini masih kosong. Hal ini jelas merupakan pembohongan publik yang dilakukan oleh Tergugat karena kalau 3 (tiga) orang staf Tergugat benar-benar datang ke lokasi tanah obyek maka pasti akan diketahui oleh Penggugat dan adik-adiknya, mengingat Penggugat beserta keluarganya sebagai pemilik Yapen 45 bertempat tinggal disekitar lokasi tanah obyek sengketa tersebut terdapat bangunan-bangunan rumah sewa milik Penggugat yang telah ada semenjak tahun 1988 ;

23. Bahwa Kejanggalan-kejanggalan sebagaimana disebutkan dalam point 22 diatas seharusnya diteliti dan dicermati dengan professional oleh Tergugat karena ada itikad baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan unsur penyerobotan tanahmilik Penggugat yang dilakukan oleh SUKARIYAH sehingga Tergugat tidak menerbitkan terlebih dahulu **Sertifikat Hak Milik Nomor : 00756 Tanggal 25 Juni 2009, Surat ukurNo. 15/Ardipura/2009 tanggal 20 Maret 2009 seluas 4626 M2 atas nama SUKARIYAH** sebelum berkoordinasi dengan Pemilik tanah yang sebenarnya dan pemilik tanah-tanah yang berbatasan sebagaimana diatur dalam **Peraturan Pemerintah nomor : 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah pasal 3, pasal 4, pasal 18 dan pasal 19 ; -----**

24. Bahwa,...../

24. Bahwa fakta- fakta lainnya sepengetahuan Penggugat adalah **Tergugat tidak pernah melakukan pengukuran atas tanah tersebut serta penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00756 Tanggal 25 Juni 2009, surat ukur No.15/Ardipura/2009 tanggal 20 Maret 2009 seluas 4626 M2 atas nama SUKARIYAH** tidak pernah diumumkan kepada masyarakat ataupun pemanggilan terhadap Penggugat yang tinggal di lokasi obyek sengketa sehingga Penggugat yang berkepentingan langsung dan bertempat tinggal disekitar lokasi tanah tersebut tidak mengetahui adanya **Sertifikat Hak Milik Nomor. 00756 Tanggal 25 Juni 2009, Surat Ukur No.15/Ardipura/2009 tanggal 20 Maret 2009 seluas 4626 M2 atas nama SUKARIYAH** yang diterbitkan oleh Tergugat. Hal mana tindakan tersebut juga bertentangan dengan tujuan pendaftaran tanah sebagaimana diatur **pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997** yang berbunyi:

(2) Untuk melaksanakan fungsi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum ;-----

25. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak melakukan pengukuran dalam penerbitan **Sertifikat Hak Milik Nomor. 00756 Tanggal 25 Juni 2009, Surat Ukur No.15/Ardipura/2009**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Maret 2009 seluas 4626 M2 atas nama SUKARIYAH

sebagaimana disebutkan dalam point 24 diatas tersebut bertentangan pula dengan **pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Ketentuan Agraria yang berbunyi :**

- 1) "Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah" ; -----
- 2) "Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi : a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah; b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat" ; -----

26. Bahwa tindakan Tergugat tersebut juga bertentangan dengan **Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 16 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3) ;**

Pasal 16,...../

Pasal 16 berbunyi :

- 1) Untuk keperluan pembuatan peta dasar pendaftaran Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan pemasangan, pengukuran, pemetaan dan pemeliharaan titik-titik dasar teknik nasional di setiap kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ; -----
- 2) Pengukuran untuk pembuatan peta dasar pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikatkan dengan titik-titik dasar teknik nasional sebagai kerangka dasarnya 13 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Jika disuatu daerah tidak ada atau belum ada titik-titik dasar teknik nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melaksanakan pengukuran untuk pembuatan peta dasar pendaftaran dapat digunakan titik dasar teknik lokal yang bersifat sementara, yang kemudian diikatkan dengan titik dasar teknik nasional ; -----

Pasal 17 berbunyi :

- 1) Untuk memperoleh data pisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas disetiap sudut bidang tanah yang bersangkutan ; --
- 2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan ; -----
- 3) Penetapan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan ; -----
- 4) Bentuk ukuran dan teknik penempatan tanda batas ditetapkan oleh Menteri ; -----

Bahwa dalam **pasal 20** juga disebutkan : -----

- 1) Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 17,18 dan 19 diukur dan selanjutnya dipetakan dalam peta dasar pendaftaran ; -----
- 2) Jika dalam wilayah pendaftaran tanah secara sporadik belum ada peta dasar pendaftaran, dapat digunakan peta lain, sepanjang peta tersebut memenuhi syarat untuk pembuatan peta pendaftaran ; -----
- 3) Jika dalam wilayah dimaksud belum tersedia peta dasar pendaftaran maupun peta lainnya sebagaimana di yang dimaksud dalam ayat, pembuatan peta dasar pendaftaran dilakukan bersamaan dengan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang bersangkutan ; -----
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dalam pembuatan peta pendaftaran ditetapkan oleh Menteri ; -----

27. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak pernah mengumumkan kepada masyarakat ataupun pemanggilan terhadap Penggugat yang tinggal dilokasi objek yang berkepentingan terhadap diterbitkannya oleh Tergugat **Sertifikat Hak Milik Nomor. 00756 Tanggal 25 Juni 2009, Surat Ukur No. 15/Ardipura/2009 Tanggal 20 Maret 2009 seluas 4626 M2**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama **SUKARTYAH** bertentangan dengan **Peraturan Pemerintah Nomor. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 19 ayat (1), (2),(3), (4) dan (5)** yang berbunyi :

(1) *Jika,...../*

1) *Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang-bidang tanah yang bersangkutan ;*

2) *Jika pada waktu yang telah ditentukan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan atau para pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan, pengukuran bidang tanahnya, untuk sementara dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) ;*

3) *Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis membuat berita acara mengenai dilakukannya pengukuran sementara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2), termasuk mengenai belum diperolehnya kesepakatan batas atau ketidakhadiran pemegang hak atas tanah yang bersangkutan ;* -----

4) *Dalam gambar buku₁₅ sebagai hasil pengukuran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibutuhkan catatan atau tanda yang menunjukkan bahwa batas-batas bidang tanah tersebut merupakan batas-batas sementara ;

5) *Dalam hal telah diperoleh kesepakatan melalui musyawarah mengenai batas-batas yang dimaksudkan atau diperoleh kepastiannya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diadakan penyesuaian terhadap data yang ada pada peta pendaftaran yang bersangkutan ;*

28. Bahwa dengan adanya fakta tersebut, Penggugat telah menghubungi Tergugat dan menyatakan agar Tergugat mencabut **Sertifikat Hak Milik Nomor. 00756 Tanggal 25 Juni 2009, Surat Ukur No. 15/Ardipura/2009 Tanggal 20 Maret 2009 seluas 4626 M2 atas nama SUKARIYAH** tetapi Tergugat tidak mengindahkannya. Hal mana tindakan tersebut juga bertentangan dengan tujuan pendaftaran tanah sebagaimana diatur **pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997** yang berbunyi : -----

(1) Untuk,...../

1) *Untuk melaksanakan fungsi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum;-----*

29. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan yang menerbitkan **Sertifikat Hak Milik Nomor. 00756 Tanggal 25 Juni 2009, Surat Ukur No. 15/Ardipura/2009 Tanggal 20 Maret 2009 seluas 4626 M2 atas nama SUKARIYAH**, diatas tanah milik Penggugat tersebut hal mana seluruh hak penguasaan fisiknya berada pada Penggugat, jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok-pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sehingga sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----

30. Bahwa selain telah melanggar peraturan perundang-undangan dalam menerbitkan **Sertifikat Hak Milik Nomor. 00756 Tanggal 25 Juni 2009, Surat Ukur No. 15/Ardipura/2009 Tanggal 20 Maret 2009 seluas 4626 M2** atas nama **SUKARIYAH**, Tergugat juga telah melanggar **asas-asas umum penyelenggaraan Negara yang diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme** Yaitu :-----

a. **Asas kepastian hukum** yaitu tindakan Tergugat yang menerbitkan **Sertifikat Hak Milik Nomor. 00756 Tanggal 25 Juni 2009, Surat Ukur No. 15/Ardipura/2009 Tanggal 20 Maret 2009 seluas 4626 M2** atas nama **SUKARIYAH** telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat selaku pemilik tanah dan pihak ketiga (Sukariyah) selaku pemegang sertifikat dan bahkan tindakan tersebut dapat berakibat konflik diantara para pihak ;

b. **Asas keterbukaan** yaitu tindakan Tergugat yang menerbitkan **Sertifikat Hak Milik Nomor. 00756 Tanggal 25 Juni 2009, Surat Ukur No. 15/Ardipura/2009 Tanggal 20 Maret 2009 seluas 4626 M2** atas nama **SUKARIYAH** adalah dilakukan dengan diam-diam yang merupakan bentuk ketidakjujuran Tergugat dalam melaksanakan tugasnya serta melanggar hak dari Penggugat ;

c. **Asas Profesionalitas** yaitu tindakan Tergugat yang menerbitkan



Sertifikat Hak Milik Nomor. 00756 Tanggal 25 Juni 2009, Surat Ukur No. 15/Ardipura/2009 Tanggal 20 Maret 2009 seluas 4626 M2 atas nama SUKARIYAH adalah merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang, tugas dan keahlian Tergugat yang bertentangan dengan kode etik serta Peraturan Perundang-undangan ;

31. Bahwa oleh karena melanggar ketentuan asas-asas umum penyelenggaraan Negara yang diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana dijelaskan dalam point 31 diatas maka sudah sepatutnya Sertifikat Hak Milik Nomor.

00756 Tanggal 25 Juni 2009, Surat Ukur No. 15/Ardipura/2009 Tanggal 20 Maret 2009 seluas 4626 M2 atas nama SUKARIYAH harus dibatalkan demi hukum ;

32. Bahwa selain itu tindakan Tergugat tersebut juga merupakan suatu kelalainan dan ketidakcermatan, karena apabila Tergugat meneliti dengan saksama terlebih dahulu sebelum mengeluarkan surat keputusan yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor. 00756 Tanggal 25 Juni 2009, Surat Ukur No. 15/Ardipura/2009 Tanggal 20 Maret 2009 seluas 4626 M2 atas nama SUKARIYAH tersebut tentunya tanah milik Penggugat dimaksud tidak akan dimasukkan kedalam surat keputusan yang menerbitkan sertifikat tersebut ;

33. Bahwa mengingat atas sertifikat tanah tersebut, setiap saat dapat dilakukan peralihan hak atau dijadikan jaminan hutang dengan pembebanan suatu hak lain diantaranya pembebasan Hipotik, sehingga dikemudian hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan lebih menimbulkan persoalan yang multi kompleks serta menimbulkan kerugian bukan saja bagi diri Penggugat saja, bahkan pihak lain, maka kiranya terdapat alasan hukum yang memenuhi syarat yang untuk dikabulkan untuk dapat diterbitkan terlebih dahulu suatu tindakan pendahuluan yang melarang pihak ketiga yang bernama Sukariyah atau siapapun yang memegang atau menyimpan sertifikat dimaksud untuk melakukan proses peralihan atau pembebanan atau aktifitas dalam bentuk apapun diatas tanah **Sertifikat Hak Milik Nomor. 00756 Tanggal 25 Juni 2009, Surat Ukur No. 15/Ardipura/2009 Tanggal 20 Maret 2009 seluas 4626 M2 atas nama SUKARIYAH** tersebut sampai ada keputusan dalam perkara ini yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*In Kraght Van Gewijsde*) ;

Berdasarkan...../

Berdasarkan seluruh uraian diatas, PENGGUGAT mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan tata Usaha Negara Jayapura cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 05/G/2010/PTUN.JPR yang terhormat, agar berkenan mempertimbangkan untuk memutuskan ;

DALAM PENUNDAAN

Menunda pelaksanaan lebih lanjut **Sertifikat Hak Milik Nomor. 00756 Tanggal 25 Juni 2009, Surat Ukur No. 15/Ardipura/2009 Tanggal 20 Maret 2009 seluas 4626 M2 atas nama SUKARIYAH** agar tidak mengalihkan, menjaminkan sertifikat tersebut kepada pihak lain ;

-

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan seluruh gugatan PENGGUGAT ;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor. 00756 Tanggal 25 Juni 2009, Surat Ukur No. 15/Ardipura/2009 Tanggal 20 Maret 2009 seluas 4626 M2 atas nama SUKARIYAH ;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor. 00756 Tanggal 25 Juni 2009, Surat Ukur No. 15/Ardipura/2009 Tanggal 20 Maret 2009 seluas 4626 M2 atas nama SUKARIYAH ;

4. Memerintahkan TERGUGAT untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah seluas 9841 M2 atas nama Penggugat seperti yang dimohonkan oleh Penggugat dan telah dilakukan pengukuran oleh Tergugat pada tanggal 05 Oktober 2009 ;

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;

Atau jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 28 April 2010 yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut:

I.

DALAM

EKSEPSI

* Gugatan Kabur (obscuur Libels)

1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat, disebutkan bahwa Kepala badan Pertanahan Kota Jayapura yang berkedudukan di Jalan Sumatera No. 14 Dok IV Jayapura, selanjutnya disebut sebagai Tergugat :



2. Bahwa gugatan Penggugat kabur oleh karena dalam hirarkhi Kelembagaan instansi Badan Pertanahan Nasional secara vertikalisasi pada tingkat kota dan kabupaten tidak pernah dikenal adanya Kepala Badan Pertanahan Kota seperti disebutkan oleh Penggugat namun yang ada adalah Kepala Kantor Pertanahan, sementara untuk Kepala Badan hanya dikenal di tingkat pusat yaitu Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ;
3. Bahwa dengan penyebutan Kepala Badan Pertanahan Kota jayapura dalam gugatan sungguh menjadi kabur dan tidak jelas Pejabat yang digugat apakah Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ataukah Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura?;
4. Bahwa dengan tidak jelas dan tidak tentunya Pejabat yang digugat oleh Penggugat maka gugatan ini sudah sangat kabur dan sudah sepatutnyalah Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;
5. Bahwa gugatan kabur juga didasarkan pada dalil-dalil gugatan penggugat (point angka 1 s/d angka 9) dimana dinyatakan bahwa penggugat menguasai sebidang tanah seluas 10 Ha, sementara pada point angka 10 s/d 12 didalilkan penggugat memiliki sisa tanah seluas 9841 M² yang belum disertifikatkan sementara sertifikat obyek sengketa berupa sertifikat Hak Milik No. 00756 tanggal 25 Juni 2009 atas nama Sukarya hanya seluas : 4.626 M², sehingga dari luasnya bidang tanah maupun batas-batas bidang tanah dalam dalil-dalil gugatan, Penggugat sama sekali tidak menunjuk langsung kepada bidang tanah dan dengan demikian apa yang menjadi dalil gugatan penggugat tidak tertentu dan sangat kabur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*

Gugatan

Kurang

Pihak; -----

- Bahwa obyek gugatan penggugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 00756 tanggal 25 Juni 2009 Surat Ukur No. 15/Ardipura/2009 tanggal 20 Maret 2009 atas nama Sukaryah seluas : 4.626 M2 ;

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 (ayat 2) Jo. Pasal 7 (ayat 2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 tahun 1999 tentang pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Pemberian Hak Milik atas bidang tanah dengan luas lebih dari 2.000 M2 dan luas tidak lebih dari 5.000 M2 adalah melalui prosedur Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik yang menjadi kewenangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi; -

- Bahwa,...../

- Bahwa yang menjadi dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 00756 tanggal 25 Juni 2009 Surat Ukur No. 15/Ardipura/2009 tanggal 20 Maret 2009 atas nama Sukaryah seluas 4.626 M2.(in casu obyek gugatan) adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi papua tentang Pemberian Hak Milik No. BPN. 03-520.1-81/2009 tanggal 18 Juni 2009 ;

- Bahwa dalam hal kewenangan Pemberian Hak terhadap proses penerbitan sertifikat obyek sengketa, terdapat 2(dua) Pejabat Tata Usaha Negara yang secara bersama-sama memiliki kewenangan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugatan penggugat sangat jelas dan ternyata kurang pihak oleh karena dalam gugatan yang menjadi Tergugat hanya Pejabat Kepala Kantor Pertanahan Kota sementara Pejabat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi tidak ikut digugat sebagai Pejabat TUN yang memiliki kewenangan dalam hal penerbitan SK Pemberian Hak ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa secara tegas Tergugat menolak seluruh dalil- dalil Penggugat yang telah disampaikan dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas dalam persidangan ;
2. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi kiranya terulang lagi disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban pokok perkara;
3. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 00756 tanggal 25 Juni 2009 Surat Ukur No. 15/Ardipura/2009 tanggal 20 Maret 2009 atas nama Sukaryah seluas 4.626 M2 yang menjadi obyek gugatan penggugat adalah Sertifikat yang diterbitkan Tergugat dengan proses Pemberian Hak Atas Tanah Negara ;
4. Bahwa yang menjadi asal hak penerbitan sertifikat obyek gugatan adalah Pemberian Hak Atas Tanah Negara ;
5. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 00756 tanggal 25 Juni 2009 Surat Ukur No. 15/Ardipura/2009 tanggal 20 Maret 2009 atas nama Sukaryah seluas 4.626 M2 telah didasarkan atas Peraturan

Perundang,...../

Perundang- Undangan yang berlaku yaitu antara lain
23
Pasal 19 Undang- Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999 tentang Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ;

6.

Bahwa dalam hal proses penerbitan sertifikat (in casu obyek Gugatan) dilakukan dengan prosedur tata cara pemberian hak atas tanah seperti diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999 tentang Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, dan syarat - syarat serta tata cara pemberian

hak milik diproses berdasarkan Pasal 8, pasal 9. Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999 tentang Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ;

7. Bahwa dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 00756 tanggal 25 Juni 2009 Surat Ukur No. 15/Ardipura/2009 tanggal 20 Maret 2009 atas nama Sukaryah seluas 4.626 M2 untuk keperluan pendaftaran haknya dilakukan dengan prosedur pembuktian Hak Baru seperti diatur dalam Pasal 23 huruf (a) angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

8. Bahwa dalam prosesnya diawali dengan adanya Permohonan Hak yang diajukan oleh saudara Sukaryah tertanggal 24 Februari 2009 yang disertai dengan dokumen bukti penguasaan hak atas sebidang tanah berupa :

1).

Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh Kepala Wilayah Kecamatan Jayapura Selatan selaku Pejabat Pembuat Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah SEM STENLY MERAUJE, S.PAK.MM, yaitu jual beli atas sebidang tanah adat dari HENGKY DAWIR sebagai pemilik hak adat atas tanah kepada SUKARYAH ;

2).

Surat Pernyataan Penguasaan Hak atas tanah tanggal 29 Januari 2009 yang dibuat oleh Sukaryah ;

3) Surat,...../

3).

Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Ardipura Nomor : 593.4/120/2009 tanggal 01 Februari 2009 ;

4).

Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah ;

5).

KTP Pemohon ;

9. Bahwa atas permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian berkas selanjutnya kepada pemohon diperintahkan untuk membayar biaya proses pengukuran ;

10. Bahwa setelah proses pembayaran biaya pengukuran, oleh Petugas Ukur Tergugat telah melakukan pengukuran ke lapangan dan dari hasil ukur dituangkan dalam Surat Ukur Nomor 15/ardipura/2009 tanggal 20 Maret 2009 ;

11. Bahwa dari hasil pengukuran di lapangan yang dituangkan dalam Gambar Ukur (Pelwerk) ditemukan fakta bahwa bidang tanah yang dimohon oleh sukaryah dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan²⁵ dengan Tanah Adat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Adat ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan ;
12. Bahwa proses permohonan hak oleh Sukaryah kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dan penelitian data yuridis dan data fisik oleh tim Panitia "A" pada tanggal 8 April 2009 dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yaitu Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Nomor 84/RPT/2009 tanggal 08 April 2009 ;
13. Bahwa dalam rangka kelengkapan persyaratan oleh pemohon diperintahkan untuk mengurus dan menyetor pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ;
14. Bahwa berdasarkan kewenangan pemberian hak atas tanah negara untuk bidang tanah dengan luas lebih dari 2000 M2, maka atas berkas permohonan atas nama Sukaryah dengan luas 4.626 M2 segera setelah hasil pemeriksaan panitia "A" dianggap memadai dan layak untuk diproses, kemudian dibuat surat pengantar pengiriman berkas pemberian hak ke kantor Wilayah BPN Provinsi Papua dengan Surat Nomor 520-81/162/BPN tanggal 22 Mei 2009 ;
15. Bahwa,...../
15. Bahwa selanjutnya atas pengiriman berkas Pemberian Hak Milik atas nama SUKARYAH atas bidang tanah seluas 4.626 M2, oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua menindak lanjuti dengan proses penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor : BPN.03- 520.1- 81-2009 tanggal 18 Juni 2009 tentang Pemberian Hak Milik atas nama SUKARYAH ;
16. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor : BPN.03- 520.1- 81-2009 tanggal 18 Juni 2009 tentang Pemberian Hak Milik atas nama SUKARYAH, Kantor Pertanahan Kota Jayapura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan dengan proses Pendaftaran dan Pembukuan Hak Atas Tanah setelah terlebih dahulu diperintahkan kepada pemohon atas nama SUKARYAH untuk membayar kewajiban kepada Negara berupa penyeteroran Uang Pemasukan kepada Negara sebesar : Rp. 11.128.000 dan biaya Pendaftaran Hak sebesar Rp. 25.000 seperti tertuang dalam SPS No. 593.5/298/2009 tanggal 22 Juni 2009 dan Kwitansi pembayaran No. 991/BKU/VI/209 tanggal 22 Juni 2009;

17. Bahwa atas dalil- dalil gugatan point 1 s/d point 10, Tergugat menanggapi bahwa atas dalil- dalil tersebut adalah dalil yang ebsifat keperdataan yang selayaknya hanya dapat diperiksa pada lingkup peradilan umum yang kalau dicermati ternyata sama sekali tidak dan bukan terkait pada bidang tanah bersertifikat (in casu obyek gugatan) ;

18. Bahwa terhadap dalil gugatan point 11, 12 terkait kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan, sungguh sangat tidak mendasar oleh karena dari dalil- dalil dari gugatan ini sama sekali tidak bersentuhan dengan bidang tanah obyek sengketa ;

19. Bahwa terhadap dalil penguasaan fisik bidang tanah obyek sengketa seperti dalil- dalil point angka 14,15 dan 16 penggugat wajib membuktikannya terutama dalam proses persidangan dilapangan ;

20. Bahwa menyangkut luas dan batas- batas bidang tanah bersertifikat (in casu obyek gugatan) seperti dalil gugatan point angka 17 s/d 19 adalah luas dan batas- batas sesuai apa yang menjadi alas hak yaitu akta jual beli dan hasil pengukuran nyata oleh petugas ukur terhadap bidang tanah yang kemudian diterbitkan sertifikat (in casu obyek gugatan) ;

21. Bahwa terhadap dalil point angka 20, Tergugat tanggapi bahwa Surat

Pernyataan,...../



Pernyataan ini dibuat pemohon sebagai bukti penguasaan secara fisik yang ditandai dengan dipasangnya tanda-tanda batas bidang tanah untuk selanjutnya dilakukan pengukuran penetapan batas-batas secara resmi dan hal ini telah dilaksanakan oleh petugas ukur Tergugat yang ditandai dengan dikeluarkannya Surat Ukur No 15/Ardipura/2009 tanggal 20 Maret 2009 ;

22. Bahwa dalil Gugatan point angka 21,22, dan 23 Tergugat tanggapinya bahwa semua itu adalah bagian dari prosedur yang telah dijalankan oleh Tergugat yang ditandai dengan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" ;

23. Bahwa terhadap dalil gugatan point angka 24 s/d point 30 ditanggapi bahwa semuanya menyangkut aturan dasar diterbitkannya Sertifikat obyek gugatan yang telah diuraikan dalam point- point sebelumnya ;

24. Bahwa dalil gugatan point 31,32, dan 33 terkait asas-asas umum pemerintahan yang baik ditanggapi bahwa sesungguhnya dari persyaratan yang telah dipenuhi oleh pemohon guna permohonan sertifikat hak atas tanah semuanya telah terpenuhi dengan lengkap dan menyangkut kewenangan Tergugat untuk menyelidik lebih dalam terhadap bukti- bukti alas hak tersebut, Tergugat sama sekali tidak diberikan kewenangan lebih terlebih untuk maksud menguji keabsahan atau kebenaran data- data yang termuat dalam syarat- syarat permohonan dimaksud ;

Berdasarkan seluruh uraian yang telah Tergugat sampaikan baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara, kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat memutus perkara ini sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- a. Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;
- b.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan gugatan yang diajukan penggugat tidak dapat diterima oleh karena gugatan kabur (obscuur libels) dan atau gugatan kurang pihak ;

II DALAM POKOK PERKARA

1.

Menerima seluruh jawaban Tergugat ;

2.

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

3.

Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan :
Sertifikat Hak Milik No. 00756 tanggal 25 Juni 2009
Surat Ukur No. 15/Ardipura/2009 tanggal 20 Maret 2009
seluas 4.626 M2 atas nama Sukaryah, adalah sah dan telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku ;

4. Menghukum,...../

4.

Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini ;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan masuk permohonan pihak ketiga atas nama Sukariyah tertanggal 23 Maret 2010 dan atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 05/G/2010/PTUN.JPR tanggal 30 Maret 2010 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan pihak ketiga dan mendudukannya sebagai Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi ²⁹ telah mengajukan jawabannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tertanggal 28 April 2010 yang isi selengkapnya adalah
sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

* Penggugat tidak berkwalifikasi sebagai Penggugat.

1. Bahwa yang menjadi Penggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah orang atau badan hukum perdata yang haknya dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara ;

2. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik No. 00756 tanggal 25 Juni 2009 Surat Ukur No. 15/Ardipura/2009 tanggal 20 Maret 2009 atas nama Sukaryah seluas 4.626 M2 ;

3. Bahwa dalam Gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa dasar hak Penggugat adalah Surat Tanda Pelepasan Hak Tanah Adat tertanggal 10 Mei 1982 yang keabsahan Surat tersebut patut diragukan karena tidak mempunyai asli yang ditandatangani secara basah oleh para pihak, sehingga surat tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara ini ;

4.

Bahwa oleh karena dasar hak dari penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian maka penggugat tidak berdasar hukum untuk menjadi penggugat dalam perkara ini ;

* Gugatan Kabur (*Obscur Libels*)

1. Bahwa,...../

1. Bahwa daam gugatan penggugat disebutkan bahwa Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Kota Jayapura yang berkedudukan di Jalan Sumatera No, 14 Dok IV Jayapura, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

2. Bahwa gugatan Penggugat kabur oleh karena dalam hirarkhi Kelembagaan instansi Badan Pertanahan Nasional secara vertikalisasi pada tingkat kota dan kabupaten tidak pernah dikenal adanya Kepala Badan Pertanahan Kota seperti disebutkan oleh Penggugat namun yang ada adalah Kepala Kantor Pertanahan, sementara untuk Kepala Badan hanya dikenal di tingkat pusat yaitu Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ;
3. Bahwa dengan penyebutan Kepala Badan Pertanahan Kota jayapura dalam gugatan sungguh menjadi kabur dan tidak jelas Pejabat yang digugat apakah Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ataukah Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura?;
4. Bahwa dengan tidak jelas dan tidak tentunya Pejabat yang digugat oleh Penggugat maka gugatan ini sudah sangat kabur dan sudah sepatutnyalah Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;
5. Bahwa gugatan kabur juga didasarkan pada dalil- dalil gugatan penggugat (point angka 1 s/d angka 9) dimana dinyatakan bahwa penggugat menguasai sebidang tanah seluas 10 Ha, sementara pada point angka 10 s/d 12 didalilkan penggugat memiliki sisa tanah seluas 9841 M2 yang belum disertifikatkan sementara sertifikat obyek sengketa berupa sertifikat Hak Milik No. 00756 tanggal 25 Juni 2009 atas nama Sukarya hanya seluas : 4.626 M2, sehingga dari luasnya bidang tanah maupun batas- batas bidang tanah dalam dalil- dalil gugatan, Penggugat sama sekali tidak menunjuk langsung kepada bidang tanah dan dengan demikian apa yang menjadi dalil gugatan penggugat tidak tertentu dan sangat kabur ;

* Gugatan Kurang Pihak.

1. Bahwa yang menjadi obyek³¹ sengketa dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Sertifikat Hak Milik No. 00756 tanggal 25 Juni 2009 Surat Ukur No. 15/Ardipura/2009 tanggal 20 Maret 2009 atas nama Sukaryah seluas : 4.626 M2. Dalam proses mendapatkan hak tersebut Tergugat II Intervensi telah melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang mana berdasarkan Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Jo. Pasal 7 ayat (2) Peraturan

Menteri,...../

Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Pemberian hak milik atas sebidang tanah dengan luas 2.000 M2 dan luas tidak lebih dari 5.000 M2 adalah melalui prosedur Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak yang menjadi kewenangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ;

2. Bahwa yang menjadi dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 00756 tanggal 25 Juni 2009 Surat Ukur No. 15/Ardipura/2009 tanggal 20 Maret 2009 atas nama Sukaryah seluas : 4.626 M2 (in casu obyek gugatan) adalah Surat Keputusan Kepala kantor Wilayah Badan Petanahan Nasional Provinsi Papua tentang pemberian hak milik No. 03-520.1-812009 tanggal 18 Juni 2009 ;
3. Bahwa dalam proses mendapatkan hak atas tanah tersebut Tergugat II Intervensi telah mendapatkan surat Keputusan Kepala kantor Wilayah Badan Petanahan Nasional Provinsi Papua yang berdasarkan hukum berwenang mengeluarkan Keputusan tersebut sebagaimana point 2 diatas, dan oleh karena itu semestinya yang harus menjadi salah satu Tergugat dalam perkara ini adalah Kepala kantor Wilayah Badan Petanahan Nasional Provinsi Papua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam gugatan penggugat sangat jelas dan ternyata kurang pihak oleh karena dalam gugatan yang menjadi Tergugat hanya Pejabat Kepala Kantor Pertanahan Kota sementara Pejabat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi tidak ikut digugat sebagai Pejabat TUN yang memiliki kewenangan dalam hal penerbitan SK Pemberian Hak ;

Bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi diatas mohon Majelis Hakim memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh uraian eksepsi ;

2. Menyatakan bahwa Penggugat tidak berdasar hukum bertindak sebagai Penggugat ;

3. Menyatakan bahwa gugatan penggugat ditolak karena kabur (obscuur Libels);

4. Menyatakan bahwa gugatan penggugat ditolak karena kurang pihak ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa,...../

1. Bahwa secara tegas Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil- dalil penggugat yang telah disampaikan dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas dalam persidangan ;

2. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi kiranya terulang lagi disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban pokok perkara;

3. Bahwa obyek bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 00756



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juni 2009 Surat Ukur No. 15/Ardipura/2009 tanggal 20 Maret 2009 atas nama Sukaryah (tergugat II Intervensi) seluas : 4.626 M2 telah melalui proses mendapatkan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan diawali dengan adanya akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh Kepala Wilayah Kecamatan Jayapura Selatan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah SEM STENLI MERAUJE, S.PAK.MM, yaitu Jual Beli atas sebidang tanah adat dari HENGKY DAWIR sebagai pemilik hak adat atas tanah kepada SUKARYAH (Tergugat II Intervensi), kemudian dilanjutkan dengan permohonan Hak yang diajukan Tergugat II Intervensi tertanggal 24 Februari 2009 kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Papua dan terhadap permohonan tersebut dikabulkan oleh Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Papua melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Papua tentang Pemberian Hak Milik No. BPN.03-520.1-812009 tanggal 18 Juni 2009. Bahwa atas dalil-dalil gugatan point angka 1 s/d point angka 10, Tergugat II Intervensi menanggapi bahwa atas dalil-dalil tersebut adalah dalil yang bersifat keperdataan yang selayaknya hanya dapat diperiksa pada lingkup peradilan umum dan dalil tersebut kalau dicermati ternyata sama sekali tidak dan bukan terkait pada bidang tanah bersertifikat (in casu obyek gugatan) ;

4. Bahwa dalam Gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa dasar hak Penggugat adalah Surat Tanda Pelepasan Hak Tanah Adat tertanggal 10 Mei 1982 yang keabsahan Surat tersebut patut diragukan karena tidak mempunyai asli yang ditandatangani secara basah oleh para pihak, sehingga surat tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara ini ; -----
5. Bahwa terhadap dalil gugatan point 11, 12 terkait kepentingan Penggugat

Untuk,...../



untuk mengajukan Gugatan, sungguh sangat tidak mendasar oleh karena dari dalil- dalil dari gugatan ini sama sekali tidak bersentuhan dengan bidang tanah obyek sengketa ;

6. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 00756 tanggal 25 Juni 2009 Surat Ukur No. 15/Ardipura/2009 tanggal 20 Maret 2009 atas nama Sukaryah seluas 4.626 M2 yang menjadi obyek gugatan penggugat adalah Sertifikat yang diterbitkan Tergugat dengan proses Pemberian Hak Atas Tanah Negara ;
7. Bahwa yang menjadi asal hak penerbitan sertifikat obyek gugatan adalah Pemberian Hak Atas Tanah Negara ;
8. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 00756 tanggal 25 Juni 2009 Surat Ukur No. 15/Ardipura/2009 tanggal 20 Maret 2009 atas nama Sukaryah seluas 4.626 M2 telah didasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu antara lain Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999 tentang Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ;
9. Bahwa dalam hal proses penerbitan sertifikat (in casu obyek Gugatan) dilakukan dengan prosedur tata cara pemberian hak atas tanah seperti diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999 tentang Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, dan syarat- syarat serta tata cara pemberian hak milik diproses berdasarkan Pasal 8, pasal 9. Pasal 10⁵, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1999 tentang Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ;

10.

Bahwa dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 00756 tanggal 25 Juni 2009 Surat Ukur No. 15/Ardipura/2009 tanggal 20 Maret 2009 atas nama Sukaryah (Tergugat II Intervensi) seluas 4.626 M2 untuk keperluan pendaftaran haknya dilakukan dengan prosedur pembuktian Hak Baru seperti diatur dalam Pasal 23 huruf (a) angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

11. Bahwa,...../

11.

Bahwa dalam prosesnya diawali dengan adanya Permohonan Hak yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi tertanggal 24 Februari 2009 yang disertai dengan dokumen bukti penguasaan hak atas sebidang tanah berupa;

1).

Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh Kepala Wilayah Kecamatan Jayapura Selatan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah SEM STENLI MERAUJE, S.PAK.MM, yaitu jual beli atas sebidang tanah adat dari HENGKY DAWIR sebagai pemilik hak adat atas tanah kepada SUKARYAH (Tergugat II Intervensi) ;

2). Surat Pernyataan Penguasaan Hak atas tanah tanggal 29 Januari 2009 yang dibuat oleh Sukaryah (Tergugat II Intervensi) ;

3).

Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Ardipura Nomor : 593.4/120/2009 tanggal 01 Februari 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4). Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah ;

5). KTP Pemohon (Tergugat II Intervensi) ;

12.

Bahwa atas permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian berkas selanjutnya kepada pemohon (Tergugat II Intervensi) diperintahkan untuk membayar biaya proses pengukuran;

13 Bahwa setelah proses pembayaran biaya pengukuran, oleh Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Nasional kota Jayapura (Tergugat dalam perkara ini) telah melakukan pengukuran ke lapangan dan dari hasil ukur dituangkan dalam Surat Ukur Nomor 15/ardipura/2009 tanggal 20 Maret 2009 ;

14.

Bahwa dari hasil pengukuran dilapangan yang dituangkan dalam Gambar Ukur (Pelwerk) ditemukan fakta bahwa bidang tanah yang dimohon oleh (Tergugat II Intervensi) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adat ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Adat ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan ;

15.

Bahwa proses permohonan hak oleh (Tergugat II Intervensi) kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dan penelitian data yuridis dan data fisik oleh tim Panitia "A" pada tanggal 8 April 2009 dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yaitu Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Nomor 84/RPT/2009 tanggal 08 April 2009 ;

16. Bahwa,...../

16.

37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam rangka kelengkapan persyaratan oleh pemohon (Tergugat II Intervensi) diperintahkan untuk mengurus dan menyetor Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ;

17.

Bahwa berdasarkan kewenangan pemberian hak atas tanah negara untuk bidang tanah dengan luas lebih dari 2000 M2, maka atas berkas permohonan atas nama Sukaryah (Tergugat II Intervensi) dengan luas 4.626 M2 segera setelah hasil pemeriksaan panitia "A" dianggap memadai dan layak untuk diproses, kemudian dibuat surat pengantar pengiriman berkas pemberian hak ke kantor Wilayah BPN Provinsi Papua dengan Surat Nomor 520-81/162/BPN tanggal 22 Mei 2009 ;

18.

Bahwa selanjutnya atas pengiriman berkas Pemberian Hak Milik atas nama SUKARYAH (Tergugat II Intervensi) atas bidang tanah seluas 4.626 M2, oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua menindak lanjuti dengan proses penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor : BPN.03-520.1-81-2009 tanggal 18 Juni 2009 tentang Pemberian Hak Milik atas nama SUKARYAH (Tergugat II Intervensi) ;

19.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor : BPN.03-520.1-81-2009 tanggal 18 Juni 2009 tentang Pemberian Hak Milik atas nama SUKARYAH (Tergugat II Intervensi) , Kantor Pertanahan Kota Jayapura melanjutkan dengan proses Pendaftaran dan Pembukuan Hak Atas Tanah setelah terlebih dahulu diperintahkan kepada pemohon atas nama SUKARYAH (Tergugat II Intervensi) untuk membayar kewajiban kepada Negara berupa penyetoran Uang Pemasukan kepada Negara sebesar : Rp. 11.128.000 dan biaya Pendaftaran Hak sebesar Rp. 25.000 seperti tertuang dalam SPS No. 593.5/298/2009 tanggal 22 Juni 2009 dan Kwitansi pembayaran No. 991/BKU/VI/209 tanggal 22 Juni 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
20.

Bahwa terhadap dalil penguasaan fisik bidang tanah obyek sengketa seperti dalil point angka 14,15,dan 16 Penggugat wajib membuktikannya terutama dalam proses persidangan dilapangan ;

21.

Bahwa menyangkut luas dan batas-batas bidang tanah bersertifikat (in casu obyek gugatan) seperti dalil gugatan point angka 17 s/d 19 adalah luas dan batas-batas sesuai apa yang menjadi alas hak yaitu akta jual beli dan hasil pengukuran nyata oleh petugas ukur terhadap bidang tanah yang kemudian diterbitkan sertifikat (in casu obyek gugatan) ;

Berdasarkan,...../

Berdasarkan seluruh uraian yang telah Tergugat II Intervensi sampaikan baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara, kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat memutus perkara ini sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh uraian eksepsi ;

2. Menyatakan bahwa Penggugat tidak berdasar hukum bertindak sebagai Penggugat ;

3. Menyatakan bahwa gugatan penggugat ditolak karena kabur (obscuur Libels);

4. Menyatakan bahwa gugatan penggugat ditolak karena kurang pihak ;

II DALAM POKOK PERKARA

1.

39

Menerima seluruh uraian jawaban Tergugat II Intervensi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;

3. Menyatakan bahwa perbuatan tergugat menerbitkan :
Sertifikat Hak Milik No. 00756 tanggal 25 Juni 2009 Surat
Ukur No. 15/Ardipura/2009 tanggal 20 Maret 2009 seluas
4.626 M2 atas nama Sukaryah (Tergugat II Intervensi) ,
adalah sah dan telah sesuai dengan aturan perundang-
undangan yang berlaku ;

4.
Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara
yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini ;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II
Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik
tertanggal 5 Mei 2010 dan terhadap Replik tersebut Tergugat
dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya
masing-masing tertanggal 12 Mei 2010, dan untuk singkatnya
putusan ini, maka selengkapnya sebagaimana tersebut dalam
berita acara dan dianggap tercantum serta merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis
berupa fotokopi surat- surat bermeterai cukup yang diberi
tanda P-1 sampai dengan P-11, dengan perincian sebagai
berikut:

P-1 BUKU,...../

P-1: BUKU TANAH Hak Milik Nomor 00756 Kelurahan Ardipura,
Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura Provinsi
Papua, Nama Pemegang Hak Sukariyah tanggal 25 Juni
2009 (aslinya berada ditangan Tergugat) ;- ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-2: Surat Tanda Pelepasan Tanah Adat Tertanggal 10 Mei 1982 yang ditandatangani oleh Simon Dawir sebagai Pihak ke I dan Sabir Djapara selaku Kuasa Usaha CV Sinarji Raya sebagai Pihak ke II (aslinya berada ditangan Tergugat) ;-----
- P-3: Surat Pernyataan Pengukuhan/Pengakuan Sertifikat dan Pelepasan Tanah Adat Tertanggal 19 September 2008 oleh Hengky Dawir (sesuai dengan aslinya) ;-----
- P-4: SERTIFIKAT Hak Milik No. 00798 Atas nama ASMINI DJAPARA Tanggal 11 Pebruari 2010 (sesuai dengan aslinya) ;-----
- P-5: Status Kepemilikan Tanah Yapen - 45 (sesuai dengan fotocopy) ;-----
- P-6: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Perkara Kasasi Tata Usaha Negara Nomor 04 K/TUN/2005 tanggal 25 Juli 2007 (sesuai dengan aslinya) ;----
- P-7: Peta Dasar Lokasi No. 23/1990 (sesuai dengan fotocopy) ;-----
- P-8: SERTIFIKAT Hak Milik No. 00801 Atas Nama Meriyanti Djapara tanggal 9 Maret 2010 (sesuai dengan aslinya) ;-----
-
- P-9: Surat perjanjian pembebasan sebidang tanah adat antara Simon Dawir dan Sida Djapara tanggal 15 Januari 1985 (aslinya berada pada Tergugat) ;-----
- P-10: Kwitansi pembayaran biaya proses hak atas tanah No. 2035/BKU/X/2009 tanggal 05 Oktober 2009 (sesuai dengan aslinya) ;----
- P-11: Surat Perintah Setor Nomor : 287/SPS/HTPT/VII/09 tertanggal 14 Juli 2009 (sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang,...../

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 6 (enam) orang saksi namun oleh karena kesaksian yang akan disampaikan oleh saksi atas nama Syamsul⁴¹Rukka samana dengan kesaksian yang diberikan oleh M. Yusuf, maka kesaksiannya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diambil lagi oleh Majelis Hakim atas permintaan Para Pihak
dipersidangan tanggal 22 Juli 2010 dan terhadap 5 (lima)
orang saksi memberikan kesaksiannya dibawah sumpah/janji
sebagai berikut :

SAKSI H. JAPAR D.G. SESE :

Yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Pihak ;

- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Kol. H. Djapara (bapak kandung Penggugat) sejak tahun 1982 karena Kol. Djapara adalah ketua Himpunan Kerukunan Keluarga Sulewesi Utara Provinsi Irian Jaya ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang telah diterbitkan objek sengketa dalam penguasaan Penggugat sejak tahun 1982 sampai saat ini adalah dalam penguasaan Penggugat ;

- Bahwa saksi mengetahui bapak kandung Penggugat telah membangun kolam ikan untuk perikanan darat sejak tahun 1982 dan masih nampak utuh sampai saat ini ;

- Bahwa saksi tahu di dalam areal tanah yang telah diterbitkan objek sengketa ada bangunan rumah kos-kosan milik Penggugat yang telah dibangun sejak tahun 1988 ;

SAKSI IRING SIBU :

Yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Pihak ;

- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat bapak kandung Penggugat yang rumahnya dekat dengan tanah yang telah diterbitkan objek sengketa ; -----

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang telah diterbitkan objek sengketa dalam penguasaan Penggugat sejak tahun 1982 sampai saat ini adalah dalam penguasaan Penggugat ;

- Bahwa,...../

- Bahwa saksi mengetahui bapak kandung Penggugat telah membangun bak penampungan air sejak tahun 1982 dan masih ada sampai saat ini ; -----

SAKSI _____ **WIS** _____ **TITIRLOLOBI** _____ :

Yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Pihak ;

- Bahwa saksi tahu di dalam areal tanah yang telah diterbitkan objek sengketa ada bangunan rumah kos- kosan milik Penggugat yang telah dibangun sejak tahun 1988 ;

- Bahwa saksi adalah salah satu orang yang menggunakan jasa rumah kos milik Penggugat sejak tahun 2002 sampai saat ini ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui atau tidak pernah melihat petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kota Jayapura melakukan pengukuran diatas tanah yang ditempati saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini ;

- Bahwa saksi mengetahui pernah ada 3 orang pekerja yang merupakan orang suruhan Tergugat II Intervensi yang datang menanam pipa besi pada titik ikat IV Surat Ukur objek sengketa ;

- Bahwa saksi pernah melihat ada pertengkaran di area tanah yang telah diterbitkan objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi namun saksi tidak pernah melihat ditunjukkan dokumen-dokumen tanah ;

SAKSI JONAS S. SERPARA :

Yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat apa lagi dengan bapak kandung Penggugat tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Pihak ;

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Papua yang telah pensiun sejak tahun 2002 ;

- Bahwa saksi bersedia menjadi saksi Penggugat untuk menempatkan posisi Tergugat sebagai lembaga yang jujur dan bersih dari mafia tanah karena sepanjang pengetahuan saksi dalam tubuh Kantor Pertanahan ada oknum yang tidak jujur dalam penerbitan sertipikat hak ;

- Bahwa,...../



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui betul adanya penguasaan tanah milik Penggugat yang berasal dari bapak kandung Penggugat seluas 1 Ha. dari luas tanah yang semestinya 10 Ha ;

- Bahwa saksi menerangkan tanah yang dikuasai oleh Penggugat adalah masuk dalam arel tanah berdasarkan overhencomt tanggal 27 September 1962 yang telah diperbaiki tanggal 29 September 1962 artinya bahwa tanah dan batas-batasnya adalah tanah negara dan tidak ada lagi tanah adat ;

- Bahwa saksi menyatakan terhadap pengukuran yang dilakukan dan jika ditemukan bangunan di atasnya haruslah digambar berdasarkan keadaan yang sebenarnya, dan terhadap bangunan tersebut harus di cari tahu milik siapa oleh karenanya terhadap surat ukur yang diterbitkan dalam objek sengketa mengandung cacat hukum ;

- Bahwa saksi menyatakan terhadap warkah tanah tidak memuat data fisik maupun data yuridis yang benar oleh karenanya haruslah dinyatakan batal demi hukum ;

SAKSI _____ **M.** _____ **YUSUF** _____ :

Yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat ;

- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat bapak kandung Penggugat yang rumahnya dekat dengan tanah yang telah diterbitkan objek sengketa ;

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang telah diterbitkan objek sengketa dalam penguasaan Penggugat sejak tahun 1982 sampai saat ini adalah dalam penguasaan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa fotokopi surat- surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-12, dengan perincian sebagai berikut:

T-1: Akta Jual Beli No. 594.4/III/2009 Tanggal 6 Maret 2009 tentang Akta Jual Beli atas bidang tanah obyek sengketa dari Hengky Dawir kepada Sukariyah (fotocopy sesuai dengan aslinya, asli ditangan Tergugat II Intervensi) ;-

T-2 Kwintasi,...../

T-2: Kwitansi Ganti Rugi Tanggal 21 Januari 2009 tentang Bukti pembayaran ganti rugi atas pembelian bidang tanah obyek sengketa oleh Hengky Dawir kepada Sukariyah (fotocopy sesuai dengan aslinya, asli ditangan Tergugat II Intervensi) ;-

T-3: Surat Keterangan Lurah No. 593.4/120/2009 Tanggal 2 Pebruari 2009 tentang Surat Keterangan Kepala Kelurahan Ardipura tentang Penguasaan bidang tanah Negara oleh Sukariyah (fotocopy dari fotocopy) ;-

T-4: SPPT Tahunan tentang Bukti pemberitahuan pajak terhutang atas bidang tanah obyek sengketa tahun 2009 (fotocopy dari fotocopy) ;-

T-5: Permohonan Hak Milik Tanggal 24 Pebruari 2009 tentang Permohonan hak milik atas tanah atas nama Sukariyah di Kelurahan Ardipura (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-

T-6: Surat Pernyataan Penguasaan bidang tanah Tanggal 29 Januari 2009 tentang Pernyataan penguasaan bidang tanah oleh Sukariyah (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-

T-7: Surat Ukur No. 15/Ardipura/2009 Tanggal 20 Maret 2009 tentang Hasil pengukuran lapangan bidang tanah obyek sengketa (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-8: Risalah No. 84/RPT/2009 Tanggal 8 April 2009 tentang Berita Acara hasil pemeriksaan Panitia A tentang data fisik dan data yuridis bidang tanah obyek sengketa (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- T-9: Daftar Pengantar No. 520-81/162/BPN Tanggal 22 Mei 2009 tentang Surat Pengantar Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura ke Kanwil BPN untuk penerbitan SK Pemberian Hak (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- T-10: Surat Keputusan Kakanwil No. BPN.03-520.1-2009 Tanggal 18 Juni 2009 tentang SK Kakanwil BPN Provinsi Papua tentang Pemberian Hak Milik atas nama Sukariyah atas tanah di Kelurahan Ardipura (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

T-11 SPS,...../

- T-11: SPS No. 593.5/298/2009 Tanggal 22 Juni 2009 tentang Surat Perintah Setor untuk pembayaran biaya uang pemasukan Negara dan Pendaftaran hak atas pemberian hak milik bidang tanah obyek sengketa (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- T-12: Kwitansi No. 991/BKU/VI/2009 Tanggal 22 Juni 2009 tentang Bukti pembayaran uang pemasukan Negara dan Pendaftaran atas pemberian hak milik atas nama Sukariyah bidang tanah obyek sengketa (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T.II. Intv- 1 sampai dengan T.II. Intv- 7, dengan perincian sebagai berikut:

T.II Int- 1: Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Adat (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

T.II Int- 2: Kwitansi Pembayaran Tanah (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.II Bukti Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Bank Papua (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Int- 3: -----
- T.II Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Int- 4: -----
- T.II Akta Jual Beli Tanah antara Hengky Dawir dengan Sukariyah dihadapan PPAT Sem Stenlinmmerauje , S. PAK. MM (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Int- 5: -----
- T.II Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua No. 03-520.1-81-2009 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Sukariyah (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;--
- Int- 6: -----
- T.II Sertifikat Hak Milik No. 00756 atas nama Sukariyah Kel. Ardipura Kecamatan Jayapura Selatan (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Int- 7: -----

Menimbang,...../

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan yang layak oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan kesimpulan masing-masing tertanggal 27 Juli 2010 dan 29 Juli 2010 sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon putusan dalam perkara ini. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum
sebagaimana diuraikan berikut ini;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 28 April 2010, yang mana didalam jawaban tersebut termuat mengenai eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela No. 05/G/2010/PTUN. JPR. Tanggal 30 Maret 2010 yang amarnya menyatakan mengabulkan permohonan dari Sukariyah untuk masuk sebagai pihak dalam perkara *in litis* yang selanjutnya didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan jawabannya atas gugatan Penggugat pada tanggal 28 April 2010 yang mana dalam jawaban tersebut memuat pula mengenai eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi ternyata memuat eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi- eksepsi tersebut ; -----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang,...../



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

--

• **Gugatan Kabur (obscuur libels)** ;

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat disebutkan bahwa Kepala Badan Pertanahan Kota Jayapura yang berkedudukan di Jalan Sumatera No. 14 Dok IV Jayapura selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

2. Bahwa gugatan Penggugat kabur oleh karena dalam hirarki kelembagaan instansi BPN secara vertikalisasi pada tingkat Kota dan Kabupaten tidak pernah dikenal adanya Kepala Badan Pertanahan Kota seperti yang disebutkan oleh Penggugat namun yang ada adalah Kepala Kantor Pertanahan, sedangkan untuk Kepala Badan hanya dikenal ditingkat Pusat yaitu Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ;

3. Bahwa dengan menyebutkan Kepala Badan Pertanahan Kota Jayapura dalam gugatan sungguh menjadi kabur dan tidak jelas pejabat yang digugat apakah Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ataukah Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura ;

4. Bahwa dengan tidak jelas dan tidak tertentunya pejabat yang digugat oleh Penggugat, maka gugatan ini sudah sangat kabur dan sudah sepatutnyalah Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

5. Bahwa gugatan kabur juga didasarkan pada dalil-dalil gugatan Penggugat (point angka 1 s/d 9) dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa Penggugat menguasai bidang tanah seluas 10 Ha, sedangkan pada point angka 10 s/d 12 didalilkan bahwa Penggugat memiliki sisa tanah seluas 9841 M2 yang belum disertipikatkan sementara sertipikat obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 00756 tanggal 25 Juni 2009 atas nama Sukariyah hanya seluas 4.626 M2, sehingga dari luas bidang tanah maupun batas-batas bidang tanah dalam dalil-dalil gugatan, Penggugat sama sekali tidak menunjukan langsung kepada bidang tanah dan dengan demikian apa yang menjadi dalil gugatan Penggugat tidak tertentu dan sangat kabur ;-

• **Gugatan** _____ **Kurang** _____ **Pihak** _____ ;

1. Bahwa objek gugatan Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik No. 00756 tanggal 25 Juni 2009 Surat Ukur No. 15/Ardipura/2009 tanggal 20 Maret 2009 atas nama Sukariyah seluas 4.626 M2 ;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 (ayat 2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 3 tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan

Pemberian...../

Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, pemberian hak milik atas bidang tanah deluas lebih dari 2.000 M2 dan luas tidak lebih dari 5.000 M2 adalah melalui prosedur penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik yang menjadi kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kakanwil

BPN

Provinsi

;

3. Bahwa yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 00756 tanggal 25 Juni 2009 Surat Ukur No. 15/Ardipura/2009 tanggal 20 Maret 2009 atas nama Sukariyah seluas 4.626 M2 (in casu obyek gugatan) adalah Surat Keputusan Kakanwil BPN Provinsi Papua tentang Pemberian Hak Milik yang No. BPN.03-520.1-81/2009 tanggal 18 Juni 2009 ;

4. Bahwa dalam hal kewenangan pemberian hak terhadap proses penerbitan sertipikat objek sengketa, terdapat 2 (dua) Pejabat Tata Usaha Negara yang secara bersama-sama memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

5. Bahwa dalam gugatan Penggugat sangat jelas dan ternyata kurang pihak oleh karena dalam gugatan yang menjadi Tergugat hanya pejabat Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura sementara pejabat Kakanwil BPN Provinsi tidak ikut digugat sebagai Pejabat TUN yang memiliki kewenangan dalam hal penerbitan Surat Keputusan pemberian hak ;

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut :-

• **Penggugat Tidak Berkualitas Sebagai Penggugat** :

1. Bahwa yang menjadi Penggugat dalam sengketa tata usaha Negara adalah orang atau badan hukum perdata yang haknya dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik No. 00756 tanggal 25 Juni 2009 Surat Ukur No. 15/Ardipura/2009 tanggal 20 Maret 2009 atas nama Sukariyah seluas 4.626 M2 ;

3. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa dasar hak Penggugat adalah Surat Tanda Pelepasan Hak Adat tertanggal 10 Mei 1982 yang keabsahan surat tersebut perlu diragukan karena tidak mempunyai asli yang ditandatangani secara basah oleh para pihak, sehingga surat tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara ini ;

4. Bahwa oleh karena dasar hak dari Penggugat tidak mempunyai kekuatan pembuktian maka Penggugat tidak berdasar hukum untuk menjadi Penggugat dalam perkara ini ;

• **Gugatan**,...../

• **Gugatan Kabur (obscuur libels)** ;

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat disebutkan bahwa Kepala Badan Pertanahan Kota Jayapura yang berkedudukan di Jalan Sumatera No. 14 Dok IV Jayapura selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan Penggugat kabur oleh karena dalam hirarki kelembagaan instansi BPN secara vertikalisasi pada tingkat Kota dan Kabupaten tidak pernah dikenal adanya Kepala Badan Pertanahan Kota seperti yang disebutkan oleh Penggugat namun yang ada adalah Kepala Kantor Pertanahan, sedangkan untuk Kepala Badan hanya dikenal ditingkat Pusat yaitu Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ; -----

3. Bahwa dengan menyebutkan Kepala Badan Pertanahan Kota Jayapura dalam gugatan sungguh menjadi kabur dan tidak jelas pejabat yang digugat

apakah Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ataukah Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura ; -----

4. Bahwa dengan tidak jelas dan tidak tertentu pejabat yang digugat oleh Penggugat, maka gugatan ini sudah sangat kabur dan sudah sepatutnyalah Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima ; -----

5. Bahwa gugatan kabur juga didasarkan pada dalil-dalil gugatan Penggugat (point angka 1 s/d 9) dimana dinyatakan bahwa Penggugat menguasai bidang tanah seluas 10 Ha, sedangkan pada point angka 10 s/d 12 didalilkan bahwa Penggugat memiliki sisa tanah seluas 9841 M2 yang belum disertipikatkan sementara sertipikat obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 00756 tanggal 25 Juni 2009 atas nama Sukariyah hanya seluas 4.626 M2, sehingga dari luas bidang tanah maupun batas-batas bidang tanah dalam dalil-dalil gugatan, Penggugat sama sekali tidak menunjukan langsung kepada bidang tanah dan dengan demikian apa yang menjadi dalil gugatan Penggugat tidak tertentu dan sangat kabur ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Eksepsi - eksepsi tersebut, maka Tergugat maupun Tergugat II Intervensi memohon agar Pengadilan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa eksepsi- eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang terurai tersebut diatas menurut Majelis Hakim termasuk dalam pengertian eksepsi lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang,...../

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawabannya Tergugat maupun Tergugat II Intervensi memuat tentang eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi- eksepsi tersebut, karena berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 menentukan bahwa terhadap eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat pada intinya mengenai gugatan kabur (*Obsccur libel*) dan gugatan kurang pihak sedangkan eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi berkaitan dengan Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat dan gugatan kabur (*Obsccur libel*) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi- eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat seperti yang terurai di bawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi ke - 1 Tergugat = eksepsi ke - 2 Tergugat II

Intervensi mengenai gugatan kabur (Obsccur libel) ;

Menimbang, bahwa pada intinya eksepsi ke - 1 Tergugat sama dengan eksepsi ke - 2 Tergugat II Intervensi eksepsi angka 1 sampai dengan 4 yang menguraikan tentang kaburnya gugatan Penggugat yang disebabkan oleh pencantuman nama Badan/Pejabat TUN yang salah dengan menyebutkan Kepala Badan Pertanahan Kota Jayapura yang seharusnya menurut Tergugat maupun Tergugat II Intervensi adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura;-

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa "*Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan kewenangan yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*" ; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut sudah jelas bahwa yang dapat digugat hanyalah Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan sedangkan dalam sengketa *a quo* adalah Sertipikat Hak Milik No. 00756 tanggal 25 Juni 2009 Surat Ukur No. 15/Ardipura/2009 tanggal 20 Maret 2009 atas nama Sukariyah seluas 4.626 M2 *in casu* adalah diterbitkan oleh Tergugat ; -----

Menimbang,...../

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha menentukan bahwa "*keputusan tata usaha negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tata usaha negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ...”;

Menimbang, bahwa pengetahuan dan pemahaman masyarakat luas tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidaklah terlepas dari pengertian umum dimana masyarakat memahami bahwa yang berwenang mengeluarkan sertipikat hak atas tanah adalah institusi Pertanahan dan tidak mengetahui secara detail mengenai klasifikasi lembaga penerbit sertipikat hak atas tanah baik di tingkat Kota/Kabupaten, tingkat Provinsi maupun di tingkat Pusat ; -----

Menimbang, bahwa dalam kop surat maupun dalam jawaban maupun replik Tergugat, tertera “BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA” hal mana penyebutan institusi Badan Pertanahan Nasional tidak dapat dipisahkan walaupun pejabat yang mengeluarkan keputusan adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura ; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Persoalan pengebutan institusi yang dijadikan bahan eksepsi oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi bukanlah hal yang substantif, yang penting bahwa objek sengketa merupakan produk dari institusi Pertanahan di tingkat Kota Jayapura adalah benar dan diakui sebagai produk Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena bukanlah hal yang substantif dan bahwa benar objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat maka terhadap eksepsi ke - 1 Tergugat sama dengan eksepsi ke - 2 Tergugat II Intervensi eksepsi point angka 1 sampai dengan point angka 4 dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi ⁵⁷ pada point angka 5 eksepsi ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tergugat sama dengan eksepsi ke - 2 Tergugat II Intervensi adalah berkaitan dengan pokok perkara oleh karenanya Majelis Hakim akan menguaraikannya bersama-sama dengan pokok perkaranya ;

Eksepsi,...../

Eksepsi ke - 2 Tergugat mengenai gugatan kurang pihak (Obscur libel) ; --

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsi tentang gugatan kurang pihak mengurainya dalam 5 point dimana pada intinya menyetakan bahwa seharusnya Kakanwil BPN Provinsi Papua harus juga sebagai Tergugat dalam perkara in casu karena telah menerbitkan Surat Pemberian Hak Milik No. BPN.03-520.1- 81/2009 tanggal 18 Juni 2009 (bukti T - 10) ;

Menimbang, bahwa salah satu unsure dari Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di PTUN adalah harus memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha khususnya pada unsure "final" ;

Menimbang, bahwa bukti T - 10 berupa Surat Pemberian Hak Milik No. BPN.03- 520.1- 81/2009 tanggal 18 Juni 2009 diterbitkan oleh Kakanwil BPN Provinsi Papua atas surat permohonan Tergugat II Intervensi sebagai salah satu syarat untuk diterbitkannya obyek sengketa *in litis* ;

Menimbang, walaupun Kakanwil BPN Provinsi merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Tata Usaha Negara yang diberikan kewenangan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 3 tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, dimana pemberian hak milik atas bidang tanah seluas lebih dari 2.000 M2 dan luas tidak lebih dari 5.000 M2 adalah melalui prosedur penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik yang menjadi kewenangan Kakanwil BPN Provinsi, namun karena keputusan (*beschikking*) yang diterbitkannya hanyalah sebagai salah satu syarat penerbitan obyek sengketa, maka Kakanwil BPN Provinsi Papua tidak dapat diposisikan sebagai Tergugat dalam perkara a quo ; - -

Menimbang, bahwa Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua bukanlah Badan/Pejabat TUN yang menerbitkan obyek sengketa *in casu*, sedangkan yang menerbitkan objek sengketa adalah Tergugat maka legal standing Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua tidak dapat diposisikan sebagai Tergugat oleh karenanya terhadap eksepsi ke - 2 Tergugat dinyatakan ditolak ; -----

Eksepsi ke - 1 Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat

Tidak Berkualifikasi Sebagai Penggugat ;

Menimbang,...../

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat II Intervensi nyatakan Penggugat tidak berkualifikasi sebagai Penggugat (*legal standing*) karena Surat Tanda Pelepasan Tanah Adat tanggal 10 Agustus 1980 tidak mempunyai surat aslinya hal ini dilihat dari tidak adanya tanda tangan basah pada surat tersebut (bukti P - 2) ;

-----59-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kualitas seseorang untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ada tidaknya kepentingannya terhadap objek sengketa yang dipertimbangkan berdasarkan kepentingan orang tersebut sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 (1) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa *“seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh karena diterbitkannya keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha Negara”* ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan dalam peradilan tata usaha Negara adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum yaitu kepentingan yang berkaitan secara nyata berkaitan erat dengan objek sengketa dan kepentingan dalam hal proses dimana dalam penerbitan objek sengketa, seseorang atau badan hukum perdata dinyatakan dengan keterlibatannya baik secara langsung maupun tidak langsung ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepentingannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P – 2 Surat Tanda Pelepasan Tanah Adat tanggal 10 Agustus 1980, bukti P - 3 Surat Pernyataan Pengukuhan/Pengakuan Sertipikat dan Pelepasan Tanah Adat Tanggal 19 September 2008, bukti P - 5 Status Kepemilikan Tanah Yapen 1945, bukti P – 10 Kwitansi Pembayaran Biaya Proses Hak Atas Tanah No. 2035/BKU/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009 serta bukti P - 11 Surat Perintah Setor yang diterbitkan oleh Tergugat No. 287/SPS/HTPT/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009 ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 11 Juni 2010, didapati fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa diatas tanah yang diterbitkan obyek sengketa oleh
Tergugat terdapat bangunan rumah sewaan (kos- kosan) milik
Penggugat yang telah dibangun sejak tahun 1988 dimana rumah
sewaan tersebut merupakan sumber pendapatan
keluarga ; - - - - -

Menimbang,...../

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti yang diajukan oleh
Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim adalah bukti yang
berkaitan dengan kepentingan Penggugat yang harus
dilindungi oleh hukum oleh karenanya Penggugat telah
memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor :
51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan
Penggugat berkualitas dalam mengajukan gugatan sengketa
tata usaha Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berkualitas dalam
mengajukan gugatan sengketa tata usaha Negara maka terhadap
eksepsi ke - 1 Tergugat II Intervensi tentang Penggugat
tidak berkualifikasi sebagai Penggugat dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat maupun
Tergugat II Intevensi ditolak, maka Majelis Hakim
selanjutnya akan mempertimbangkan pokok sengketanya ;

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa yang dimintakan Penggugat untuk
dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Tata
Usaha Negara Jayapura adalah berupa Sertipikat Hak Milik
No. 00756 tanggal 25 Juni 2009 Surat Ukur No.
15/Ardipura/2009 tanggal 20 Maret 2009 atas nama Sukariyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
seluas 4.626 M2 (bukti P-1 = T.II.Intv

-7) ; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tertanggal 4 Pebruari 2010 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tertanggal 10 Pebruari 2010 yang telah diperbaiki tanggal 18 Maret 2010 pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki dan menguasai tanah seluas 10 Ha di Kelurahan Agrapura berdasarkan Surat Tanda Pelepasan Tanah Adat tanggal 10 Agustus 1980 yang dibeli dari Hengki Dawir (bukti P -2) ;

2. Bahwa dari 10 Ha tersebut masih ada tanah yang dikuasai oleh Penggugat dengan luas 9.841 M2 yang diatas tanah tersebut telah dibangun bak air, kolam dan rumah sewaan milik Penggugat yang telah dibangun sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 1988 hal mana terhadap tanah seluas 9.841 M2 tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan hak dengan membayar biaya proses hak atas tanah kepada Tergugat sehingga Tergugat

Menerbitkan,...../

menerbitkan menerbitkan kwitansi No. 2035/BKU/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009 (bukti P - 10) serta Surat Perintah Setor No. 287/SPS/HTPT/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009 (bukti P - 11) ;

3. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas keterbukaan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas

profesionalitas

;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya dengan jawaban tertanggal 28 April 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil- dalil gugatan Penggugat ; -----
2. Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat diterbitkan diatas tanah Negara berdasarkan permohonan dari Sukariyah : -----
3. Bahwa penerbitan obyek sengketa telah memenuhi peraturan perundang- undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam dalil- dalil tersebut, Tergugat meminta Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam persidangan telah menyampaikan jawabannya tertanggal 28 April 2010 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut ; -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak semua dalil- dalil gugatan Penggugat ;
2. Bahwa obyek sengketa diterbitkan sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme peraturan perundang- undangan yang berlaku ; -----
3. Dimana tanah yang disertipikatkan tersebut berbatasan dengan tanah adat baik sebelah Utara, Selatan, Maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Timurnya sedangkan sebelah Barat bebatasan dengan Jalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, meminta kepada Pengadilan agar menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang,...../

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 5 Mei 2010 yang pada intinya menolak eksepsi dan jawabanTergugat serta Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan dupliknya dalam persidangan masing- masing tertanggal 12 Mei 2010 yang pada intinya menolak gugatan dan replik Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat yang bermeterai cukup bertanda P - 1 sampai dengan P - 11 dan 6 (enam) orang saksi yaitu , H. Japar DG. Sese, Iring Sibu , Wis Titirlolobi, M. Yusuf, Syamsul Rukka serta Jonas S. Serpara telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya telah menyampaikan bukti surat yang bermaterai cukup bertanda T-1 sampai dengan T-12 dan Tergugat II Intervensi untuk mempertahankan dalil- dalil jawabannya telah pula menyampaikan bukti surat yang bermaterai cukup bertanda T.II. Intv -1 sampai dengan T.II. Intv - 7 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Para Pihak yang bersengketa telah melakukan sidang pemeriksaan setempat dilokasi yang letaknya didasarkan pada Surat Ukur dalam objek sengketa pada tanggal 11 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Bukti - bukti Surat, Keterangan Saksi yang dihadirkan di persidangan, Pemeriksaan Setempat dan Kesimpulan Penggugat dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan diantara Para Pihak adalah :

1. Apakah penerbitan obyek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah?
2. Apakah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik? ;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah obyek sengketa *in litis* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang belaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka Majelis Hakim akan mengujinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997

Tentang,...../

Tentang Pendaftaran Tanah serta Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara maupun Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 Tentang Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan sebagai peraturan dasar terbitnya obyek sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti para pihak yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang-Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mana Hakim menentukan beban pembuktian, apa yang harus dibuktikan serta penilaian pembuktian yang ada relevansinya dengan sengketa Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati berkas perkara selama proses persidangan berlangsung diperoleh fakta-fakta hukum seperti yang terurai sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat menguasai secara fisik sebidang tanah dengan luas 9.841 M2 yang merupakan bagian dari tanah seluas 10 Ha yang diperoleh dari Hengki Dawir berdasarkan Surat Tanda Pelepasan Tanah Adat tanggal 10 Agustus 1980, dan Surat Pernyataan Pengukuhan/Pengakuan Sertipikat dan Pelepasan Tanah Adat tertanggal 19 September 2008 (bukti P-2 Jo. Bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa Hengki Dawir tidak berkapasitas sebagai penjual tanah pada lokasi tanah bersertipikat obyek sengketa karena telah menjadi milik Penggugat sejak dilepaskannya tahun 1980, dan terhadap tanah disekitar tanah bersertipikat objek sengketa pernah digugat oleh Hengki Dawir melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura (Tergugat *quo non*) di PTUN Jayapura dengan Nomor Perkara : 04/G.TUN/2003/PTUN.JPR yang amar Putusannya adalah Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dan selanjutnya atas permohonan Banding Hengki Dawir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 terhadap perkara tersebut, PT.TUN Makasar telah mengeluarkan Putusan yang amarnya menguatkan Putusan PTUN Jayapura tersebut, sedangkan terhadap kasasi yang diajukan oleh Hengki Dawir juga telah diputuskan oleh Mahkamah Agung perkara kasasi Nomor : 04K/TUN/2005 tanggal 25 Juli 2007 dengan amarnya menyatakan Menolak Permohonan Kasasi dari Hengki Dawir (vide bukti P - 6);

Menimbang,...../

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan proses pendaftaran hak atas tanah dan telah pula membayarnya pada kantor Tergugat dan Tergugat telah mengeluarkan kwitansi pembayaran biaya proses hak atas tanah No. 2035/BKU/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009 sebesar Rp. 1.821.600,- (satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) (vide bukti P - 11) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap letak tanah bersertipikat Hak Milik No. 00756 tanggal 25 Juni 2009 Surat Ukur No. 15/Ardipura/2009 tanggal 20 Maret 2009 atas nama Sukariyah seluas 4.626 M2 adalah berbatasan dengan tanah milik Yayasan Pendidikan 45 (Yapen - 45) yang status kepemilikannya merupakan milik bapak kandung Penggugat sebagaimana diterangkan secara jelas pada status pemilikan tanah Yapen - 45 (vide bukti P - 5) ;

Menimbang, bahwa Pasal 100 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa pengakuan para pihak adalah alat bukti yang sah dalam penilaian suatu bukti ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 Juli 2010 Kuasa Tergugat mengakui bahwa terhadap objek sengketa dan tanah-tanah yang berbatasan langsung dengan objek sengketa tersebut adalah tanah Negara dan bukan tanah adat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 berdasarkan overenstkomt tanggal 27 September 1962 yang telah diperbaharui melalui overenstkomt tanggal 29 September 1962 dan pengakuan Tergugat *a quo* berdasarkan dan/atau membenarkan keterangan saksi Jonas S. Serpara yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang juga merupakan mantan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua yang pada prinsipnya menyatakan bahwa batas-batas tanah yang berbatasan dengan obyek sengketa tidak ada tanah adat lagi sejak overenstkomt tanggal 29 September 1962 (vide Berita Acara Sidang tanggal 22 Juli 2010) ;

 Menimbang, bahwa bukti T - 1 = T.II. Intv - 5 (akta Jual Beli tanggal 6 Maret 2009) ; bukti T - 3 (Surat Keterangan Lurah Ardipura tanggal 2 Pebruai 2009 tentang penguasaan tanah oleh Tergugat II Intervensi) ; bukti T - 6 (Surat Pernyataan Tergugat II Intervensi tanggal 29 Januari 2009 tentang penguasaan bidang tanah) merupakan bukti bahwa Tergugat telah menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan tanah Negara yang berbatasan langsung dengan tanah adat, sedangkan pada sengeta administrasi antara Hengki Dawir melawan Tergugat di PTUN Jayapura (vide bukti P-6) membuktikan bahwa tidak ada lagi tanah adat pada daerah tersebut berdasarkan overenstkomt tanggal 27 September 1962 namun Tergugat telah melanggar Putusan tersebut dengan menerbitkan obyek sengketa *in litis* pada hal pada saat itu Tergugatlah (Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura) yang menjadi Tergugat Prinsipal ; - -----

Menimbang,...../

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan bukti berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 21 Januari 2010 yang mana dalam keterangan luas dan batas tanah menyebutkan semua batas tanah tersebut berbatasan dengan tanah adat (bukti T.II.Intv-1) ; - -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti T - 1 = T.II. Intv - 5 (akta Jual Beli tanggal 6 Maret 2009) ; bukti T - 3 (Surat Keterangan Lurah Ardipura tanggal 2 Pebruai 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 penguasaan tanah oleh Tergugat II Intervensi) ; bukti T – 6
 (Surat Pernyataan Tergugat II Intervensi tanggal 29
 Januari 2009 tentang penguasaan bidang tanah) serta bukti
 T.II.Intv – 1 (Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah
 Adat tertanggal 21 Januari 2010) merupakan bukti yang
 eksistensi substansinya tidak sesuai dengan kenyataan yang
 ada dan telah bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung
 Nomor : 04K/TUN/2005 tanggal 25 Juli 2007 ;

Menimbang, bahwa bukti T – 7 yang diajukan oleh Tergugat
 merupakan bukti tentang adanya Surat Ukur Nomor :
 15/Ardipura/2009 tanggal 20 Maret 2009 berupa hasil
 pengukuran lapangan bidang tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Juni 2010 Majelis Hakim
 melakukan pemeriksaan di lokasi tanah besertipikat objek
 sengketa, ternyata objek sengketa diukur dan diterbitkan
 Surat Ukur Nomor : 15/Ardipura/2009 tanggal 24 Juni 2009
 diukur dalam kawasan tanah yang telah digarap dan dikuasai
 serta dijadikan tempat untuk usaha rumah kos sejak tahun
 1988 serta usaha perikanan darat sejak tahun 1982 (vide
 bukti P-5 Jo. Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal
 2010) ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan bahwa titik ikat
 pada Surat Ukur objek sengketa ditandai dengan penanaman
 pipa besi di keempat titik ikat, namun setelah Majelis
 memeriksanya ternyata tidak ada titik ikat II sebagaimana
 didalilkan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan panitia “A” yang
 dituangkan dalam risalah pemeriksaan tanah (bukti T-11)
 menentukan bahwa pada lokasi tersebut tidak ada bangunan
 dan merupakan tanah kosong, namun setelah dilakukan
 pemeriksaan setempat didapatkan fakta bahwa diatas tanah
 tersebut telah dibangun bak penampungan air, kolam ikan
 permanen (sejak 1982) serta rumah semi permanen yang
 merupakan tempat usaha kos-kosan milik Penggugat (sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tahun 1988) yang masih utuh sampai saat ini (vide Berita
Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 11 Juni 2010) ;

Menimbang,...../

Menimbang, bahwa saksi Wis Titirlolobi yang tinggal sebagai pemakai jasa rumah kos milik Penggugat memberikan kesaksian dibawah sumpah bahwa saksi tidak pernah melihat adanya petugas ukur dari kantor Tergugat pada saat dilakukan pengukuran, dan yang saksi lihat adalah 3 (tiga) orang suruhan dari Tergugat II Intervensi yang datang dengan membawa pipa besi untuk mematok pada titik ikat IV (vide berita acara sidang tanggal 22 Juli 2010) ;

Menimbang bahwa saksi H. Japar DG. Sese, Iring Sibul, M. Yusuf dan saksi Syamsul Ruka memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa para saksi tahu benar bahwa penguasaan fisik terhadap tanah bersertipikat objek sengketa adalah telah dikuasai Penggugat sejak tahun 1982 sampai saat ini (vide berita acara sidang tanggal 8 Juli dan 22 Juli 2010) ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1 = bukti T.II.Intv- 5 adalah tidak dapat dibenarkan oleh hukum karena tanah tersebut bukanlah tanah adat namun merupakan tanah Negara berdasarkan overnskomt tanggal 29 September 1962, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan terhadap alas hak yang tidak berdasarkan kenyataan merupakan kecatatan pada administrasi pembukuan hak dan oleh karena alas hak yang menjadi dasar dalam data fisik dan data yuridisnya maka semua dampak hukum yang ada adalah cacat hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi J.S. Sarpara yang juga adalah mantan Kakanwil BPN Provinsi Jayapura yang memberikan keterangan dibawah sumpah mengatakan bahwa jika petugas ukur benar-benar melakukan tugasnya, maka seharusnya pada gambar ukur harus digambar pula bangunan yang ada didalamnya dan hasilnya bukan seperti Surat Ukur Nomor 15/Ardipura/2009 tanggal 25 Juni 2009 : (vide berita acara sidang tanggal 22 Juli 2010) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti yang diajukan oleh Pihak Tergugat dipersidangan berkaitan dengan data fisik dan data yuridisnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan seperti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pengumpulan data fisik aturan yang dipakai adalah Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 pada intinya menyatakan bahwa :

1) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan ;

(2) Kegiatan,...../

2) Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Pembuatan peta dasar pendaftaran ;-----

b. Penetapan batas bidang- bidang tanah ;-----

c. Pengukuran dan pemetaan bidang- bidang tanah dan pembuatan 71 peta pendaftaran;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pembuatan daftar tanah ;-
- e. Pembuatan surat ukur ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan data fisik tanah yang ada pada obyek sengketa *a quo*, secara administrasi tertulis : sebelah utara berbatasan dengan tanah adat (gunung), sebelah selatan berbatasan dengan tanah adat, sebelah timur berbatasan dengan tanah adat, dan sebelah barat berbatasan dengan jalan (surat ukur obyek sengketa bukti P-1 = T.II.Int- 7) ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Juni 2010 Majelis Hakim dan para pihak telah melakukan Pemeriksaan Setempat dan didapatkan fakta dilapangan bahwa batas-batas obyek sengketa *a quo* diukur dalam lokasi tanah yang pernah dimohonkan Penggugat agar diproses haknya (bukti P-10 Jo. P-11) dengan batas-batas tanah sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan tanah yang dikuasai Penggugat, sebelah selatan berbatasan dengan tanah yang dikuasai Penggugat, sebelah timur berbatasan dengan tanah yang dikuasai Penggugat (terdapat rumah semi parmanent milik Penggugat yang terbagi jika ditarik titik ikat III ke titik ikat IV), serta sebelah barat berbatasan tanah yang dikuasai oleh Penggugat (vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat Tanggal 2010) ;

Menimbang, bahwa surat ukur dalam objek sengketa yang menentukan letak jalan yaitu 20 Meter dari titik ikat III juga tidak ditemukan pada saat pemeriksaan setempat dilakukan pada tanggal 11 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada pokoknya menentukan bahwa terhadap bidang-bidang tanah yang berbatasan, harus mendapatkan persetujuan dan tandatangan batas dengan tanah pemilik tanah yang berbatasan yang dituangkan dalam berita acara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara fisik tanah yang diterbitkan obyek sengketa adalah dalam penguasaan Penggugat, objek sengketa mana diukur dalam bidang tanah milik Penggugat yang pernah dimohonkan penerbitan sertifikatnya

oleh,...../

oleh Penggugat, dan pada keempat sisi bidang tanah berbatasan langsung dengan tanah seluas 1 Ha yang saat ini dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 1982 ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis seharusnya sesuai ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Tergugat harus mendapatkan tanda tangan Penggugat sebagai pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah yang diukur dalam objek sengketa namun dalam perkara in litis, tergugat tidak mengindahkan ketentuan Pasal tersebut dan mencantumkan berbatasan dengan tanah adat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan titik dasar teknik adalah titik yang mempunyai koordinat yang diperoleh dari suatu pengukuran dan perhitungan dalam suatu sistem tertentu yang berfungsi sebagai titik kontrol atau titik ikat untuk keperluan pengukuran dan rekonstruksi batas (Pasal 1 angka (13) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah) ;

Menimbang, bahwa terhadap gambar ukur lapangan yang dibuat oleh petugas ukur dibandingkan dengan surat ukur obyek sengketa *a quo* sudah bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dimana tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 ditandatangani oleh pemilik tanah yang berbatasan yang sah
 serta titik ikat III ke titik ikat IV pada surat ukur telah
 digambar melewati/memotong bangunan milik Penggugat yang
 dibangun sejak tahun 1988 hal mana jika ditemukan bangunan
 diatas tanah yang diukur haruslah digambar sebagai penanda
 pada surat ukur tersebut;

Menimbang, bahwa dalam penerbitan obyek sengketa *a quo*,
 penerbitannya salah substansi dan mengandung cacat yuridis
 yaitu telah melanggar Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan (2)
 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang
 Pendaftaran Tanah ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam mengumpulkan data fisik
 dan data Yuridis terbukti tidak cermat dalam mengumpulkan
 informasi yang berkaitan dengan data obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut
 diatas telah terbukti bahwa dasar penerbitan berupa alas
 hak yaitu tanah adat dalam objek sengketa tersebut
 terbukti adalah tanah Negara, dan oleh sebab itu
 Tergugat dalam

menerbitkan,...../

menerbitkan keputusan obyek sengketa *a quo* mengandung
 cacat yuridis dari segi formal dan materialnya ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas,
 Majelis Hakim menilai bahwa penerbitan Keputusan obyek
 sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diterbitkan dengan tidak cermat dan melanggar “ asas kecermatan” yang merupakan salah satu asas dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan obyek sengketa mengandung cacat formal dan material serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka terhadap tuntutan Penggugat yang memohon agar Pengadilan menyatakan batal Sertipikat Hak Milik No. 00756 tanggal 25 Juni 2009 Surat Ukur No. 15/Ardipura/2009 tanggal 20 Maret 2009 seluas 4.626 M2 atas nama Sukariyah dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan tersebut adalah beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dalam sengketa *in litis*, maka terhadap penetapan penundaan Nomor : 05/PEN/2010/PTUN.JPR tanggal 19 Agustus 2010 harus dipertahankan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti surat yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian dalam perkara *in litis* ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka, biaya yang timbul dalam perkara *in casu* dibebankan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; --

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan yang tidak ada relevansinya dan tidak di pertimbangkan dalam pertimbangan hukum *a quo*, maka menurut Majelis Hakim haruslah dikesampingkan namun tetap menjadi bagian dalam berkas perkara *in litis* ; -----

Memperhatikan ketentuan Pasal- Pasal dalam Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang⁷⁵ Perubahan Kedua Atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah, serta Peraturan Perundang-undangan
lainnya yang bersangkutan ;

-- MENGADILI ,...../

----- M E N G A D I L I
I : -----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

DALAM POKOK SENGKETA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

- Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Sertipikat Hak Milik No. 00756 tanggal 25 Juni 2009 Surat Ukur No. 15/Ardipura/2009 tanggal 20 Maret 2009 seluas 4.626 M2 (empat ribu enam ratus dua puluh enam meter persegi) atas nama Sukariyah ;

- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Sertipikat Hak Milik No. 00756 tanggal 25 Juni 2009 Surat Ukur No. 15/Ardipura/2009 tanggal 20 Maret 2009 seluas 4.626 M2 (empat ribu enam ratus dua puluh enam meter persegi) atas nama Sukariyah ;

- Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jayapura Nomor: 05/PEN/2010/PTUN.JPR tanggal 19 Agustus 2010 tentang Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa tetap dipertahankan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.253.000,- (empat juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari **Kamis, 19 Agustus 2010** oleh **JOSIANO L. HALIWELA, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ZABDI PALANGAN, SH.**, dan **YUSUF NGONGO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh

VENTJE,...../

VENTJE R.E. SUMUAL, S.H., Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, kuasa hukum Tergugat dan kuasa hukum Tergugat- II Intervensi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

ZABDI PALANGAN, S.H.

JOSIANO L. HALIWELA, S.H.

TTD

YUSUF NGONGO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

VENTJE R.E. SUMUAL, S.H



Perincian	Biaya	Perkara;

1 Biaya Pendaftaran	Permohonan Rp	30.000,-
. Gugatan	
2 Biaya Panggilan	Rp	270.000,-
.....	.	
3 Materai	Rp	18.000,-
.....	.	
4 Redaksi	Rp	15.000,-
.....	.	
	J U M L A H Rp	333.000,-
	.	

(Tiga Ratus Tiga
 Puluh Tiga Ribu Rupiah)

